



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/ Pid.Pra/ 2021/ PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara :

Andrias George Tirayoh,SE, tempat dan tanggal lahir Treman 26 November 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tempat tinggal Jl. Manado Bitung Desa Kauditan I, Jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, yang memberi kuasa kepada Irwan,S.H.,M.H, Muhammad Iqbal,S.H, dan Emrijal,S.H., para Advokat pada IST Law Firm Irwan S.Tanjung & Associates, berkantor di Komp. Lathana House Blok B No. 02, Kel. Marpoyan Damai, Kec. Tangkerang Barat, Pekanbaru-Riau 28282 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2021, dan kepada Michael Remizaldy Jakobus,S.H.,M.H., Rosilin Masihor,SH dan Debbie Zilviany Hormati,SH para Advokat pada MRJ Law Office beralamat di Kelurahan Paceda Lingk.IV RT. 12 Kec. Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Presiden Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, beralamat kantor di Jl. Samratulangi, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.1/Pid.Pra/2021/PN Bit tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal';

Halaman 1 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bit tanggal 9 Maret 2021 tentang Hari sidang;

3. Berkas Perkara dan surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 9 Maret 2021 dibawah register perkara Nomor : 1 / Pid.Pra/ 2021 / PN Bit telah mengajukan permohonan Praperadilan atas alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA/ POSITA

1. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.
2. Bahwa oleh karena itu tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini Tersangka/Pemohon dalam perkara a-quo dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan/atau penuntutan.
3. Bahwa merujuk Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan hanya kepada Pengadilan Negeri dengan mana tujuan dibentuknya Praperadilan adalah sebagai kontrol dan pengawasan atas perjalanan formiel/ acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak asasi tersangka dalam hal ini Pemohon.
4. Bahwa Pemohon adalah benar sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bitung dengan jabatan sebelum ditetapkan Termohon sebagai Tersangka dan untuk selanjutnya ditahan oleh Termohon adalah sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bitung sebagai Pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan SK Walikota Bitung No. 821.2/ 1081/ WK tertanggal 09 Agustus 2018 (Bukti P.1).

Halaman 2 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara ex officio atau karena jabatan pada diri Pemohon melekatlah jabatan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Bitung tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Kota Bitung Tahun anggaran 2019 No. 188.45/ HKM/ SK/ 12/ 2019, tertanggal 02 Januari 2019, SK Walikota sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun anggaran 2019, No. 188. 45/ HKM/ SK/ 6/ 2019, tertanggal 02 Januari 2019, SK Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun anggaran 2019, Nomor. 188. 45/ HKM/ SK/ 3/ 2019, tertanggal 02 Januari 20219, SK Walikota tentang Penetapan Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 No. 188.45/ HKM/ SK/ 7/ 2019, tertanggal 02 Januari 2019. (Bukti P.2).
6. Bahwa masing-masing yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.2 dengan tegas dan terang menunjuk dan memberi DISKRESI tersendiri kepada Pemohon atas masing-masing SK dalam hal Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019, yang untuk selanjutnya Pemohon tandai dengan lingkaran angka/huruf setiap menunjukkan DISKRESI sekaligus pemberian warna tersendiri menggunakan stabillo untuk itu.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor: 188.45/ HKM/ SK/ 3/ 2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang jabatan Pemohon sebagai Pengguna Anggaran , point ke-2 (dua) maka kedudukan dan fungsi Pemohon dapat diartikan sebagai Subjek Hukum Keperdataan yang memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan keperdataan dengan Subjek Hukum lain/ Pihak ke-3 (tiga). Hal mana dapat dilihat dari :
Huruf g : “Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.”

Halaman 3 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf i : " Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Atas dasar produk hukum seperti dimaksud di atas maka pada diri Pemohon selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melekat hak karena jabatan untuk melakukan tuntutan dan mempermasalahkan Pihak ke-3 (tiga) bila Pihak ke-3 (tiga) atau rekanan melakukan hal yang tidak terpuji atas sebuah kontrak/ kesepakatan yang telah disepakati (vide Pasal 1340 KUHPerdara). Dengan demikian maka ranah peradilan perdata menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan bila Pemohon dianggap telah lalai dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun 2019.

Bahwa bila Termohon berpandangan lain dengan mana Termohon meyakini atas perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon maka Termohon WAJIB MENGINDAHKAN/ MENGAMALKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah dan PP No. 72 tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten dan Kota Jo UU No. 30 tahun 2014 dan ketentuan hukum lainnya yang diuraikan Pemohon dalam posita selanjutnya di bawah ini._

PP No. 12 tahun 2017

Bahwa Pasal 25 ayat 1 dengan tegas menjelaskan : *"APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintahan) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22".*

Bahwa Pasal 25 ayat 2 dengan tegas menjelaskan : *"dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana pada ayat 1, APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum."*

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 dengan tegas menjelaskan : *"aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.”

Bahwa Pasal 25 ayat 5 dengan tegas menjelaskan : *“APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.”*

Bahwa Pasal 25 ayat 7 yang dengan tegas menjelaskan : *“koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.”*

Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini, hukum positif seperti tersebut diatas sama sekali tidak dilaksanakan oleh Termohon terhadap Pemohon akibat tidak mencukupinya dua alat bukti sah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang untuk selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa berdasarkan hukum positif seperti tersebut di atas maka Termohon tidak seharusnya gegabah sehingga terkesan seperti serampangan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan selanjutnya menahan Pemohon dengan mana seharusnya, Termohon WAJIB hukumnya untuk berkoordinasi dengan APIP dalam hal ini Inspektorat Kota Bitung BUKAN serta merta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apalagi melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa dengan tegas dan terang dalam UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan spesifik menyebutkan bahwa APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan pihak yang berwenang memeriksa dan menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat dengan adanya dugaan kesalahan administrasi ataupun kerugian uang Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan dan/atau akibat hukum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, maka terlebih dahulu Instansi yang melakukan tindak lanjut adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Halaman 5 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan jelas dan terang Pemohon menyatakan dalam permohonan ini, atas tidak patuhnya Termohon terhadap hukum positif seperti disebutkan oleh Pemohon di atas yang untuk selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Pemohon maka Pemohon berkewajiban hukum untuk melakukan perlawanan dalam Gugatan Permohonan Praperadilan perkara a-quo tentang Formalitas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan merampas Hak Azazi Pemohon dengan melakukan penahanan terhadap Pemohon di Rutan (Rumah Tahanan) Polres Bitung. Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon juga mendalilkan dalam dalil-dalil posita selanjutnya di bawah ini tentang cacat formil penetapan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap Pemohon akibat bukti sah Termohon yang sama sekali tidak dimiliki oleh Termohon pada saat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya ditahan di Rutan Polres Bitung.

PP No. 72 Tahun 2019

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 menerangkan dengan jelas tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten dan Kota meliputi:

- a) Pasal 33 ayat 1 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b) Pasal 33 ayat 4 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- c) Pasal 33 ayat 5 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi meliputi :
Huruf b Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

huruf g Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 6 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil hukum Pemohon di atas maka lagi-lagi tergambar dengan jelas dan terang bahwa Termohon telah melawan hukum positif seperti tersebut di atas dan oleh karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi Hakim Tunggal yang Mulia perkara a-quo dalam amar putusannya nanti mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dikarenakan Termohon sama sekali tidak mencukupi dua alat bukti yang sah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang untuk selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon.

8. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT-02/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT-01/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021. Hal demikian dapat diketahui dari Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-01/ P.1.14/ Fd. 1/ 02/ 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang DASAR, angka ke-8 (delapan). (Bukti P.3).
9. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan Termohon bernomor B. 119/ P.1.14/ Fs.1/ 11/ 2020, Perihal PEMBERITAHUAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, tertanggal 21 Januari 2021 yang ditujukan kepada Pemohon yang beralamat di JAKARTA menegaskan bahwa Termohon sebagai Penyidik telah mulai melakukan penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun 2019. (Bukti P.4.).
10. Bahwa atas Surat yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.4 maka dapat diperoleh **PEMBUKTIAN CACAT HUKUM YANG SEMPURNA** yang dimiliki oleh Termohon dikarenakan :
 - 10.1. Bahwa ditelaah dari penomoran Surat Pemohon maka tampak dengan jelas dan terang bahwa **SESUNGGUHNYA PENYIDIKAN TELAH DITETAPKAN TERMOHON PADA BULAN 11 ATAU NOVEMBER PADA TAHUN 2020 BUKAN PADA TANGGAL 21 JANUARI 2021 DAN ATAU 15 JANUARI 2021** seperti yang tertera pada Surat Perintah Penyidikan Kepala

Halaman 7 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT-02/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 tertanggal 21 Januari 2021 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT-01/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021._

- 10.2. Bahwa pada Bukti P.4 tersebut juga disebutkan bahwa Pemohon beralamat di Jakarta. Dengan jelas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa hingga dengan Gugatan Praperadilan ini diajukan maka Pemohon sama sekali tidak memiliki rumah ataupun domisili di Jakarta dengan mana penyerahan surat yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.4 diantarkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui alamat domisili alamat kerja Pemohon di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Bitung.
- 10.3. Bahwa dengan jelas dan terang berdasarkan dalil Bukti P.4 maka dapat disimpulkan bahwa Termohon gegabah, terburu-buru dan terkesan seperti serampangan menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam hal ini Pemohon dengan mana Pemohon yakini bahwa dalil Bukti P.4 adalah sebuah surat hasil saduran belaka/ copy paste. Dan akibat bukti formil yang cacat hukum tersebut maka HAM Pemohon telah dirampas dan diperkosa oleh Termohon dalam wujud ditahannya Termohon pada Rutan Polres Bitung sekaligus hilangnya marwah, kedudukan, reputasi dan rasa malu keluarga Pemohon yang tidak dapat dieksplisitkan dalam narasi apapun.
- 10.4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon pertentangkan bukti-bukti formil Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya dititip dalam tahanan Rutan Polres Bitung. Bahwa melalui sidang perkara a-quo, Pemohon menguji keabsahan penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dan ditahan demi guna sebuah keadilan

Halaman 8 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat hukum yang berkeadilan di mata hati, nurani manusia terkhusus terhadap Pemohon yang merasa sangat dizholimi dan keadilan di mata Tuhan YME. Apakah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun 2019 sesungguhnya telah ditetapkan pada tahun 2020 atau tahun 2021 seperti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.4 dan Bukti P.3.

10.5. Bahwa bila Termohon mendalilkan pembuktian yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.4 adalah merupakan salah ketik belaka maka dengan jelas dan terang Pemohon membantahnya dengan tegas dan keras dengan mana kesalahan prosedural/ formalitas dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam hal ini Pemohon untuk selanjutnya ditahan di Rutan Polres Bitung adalah sebuah kejahatan besar yang melanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang merupakan Hak Dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

10.6. Bahwa dalam perkara a-quo, Pemohon mempertanyakan sesungguhnya kasus atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun 2019, kapan dimulai PENYELIDIKANNYA begitu juga dengan PENYIDIKAN dengan mana mana Bulan, Tanggal dan Tahun bila dilihat dari Bukti P.4 dan Bukti P.3 satu dengan lainnya sangat bertolak belakang dan cacat hukum.

Bahwa dengan jelas dan terang berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (Hal. 101) menegaskan :

Halaman 9 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dilakukan tindakan penyidikan , dilakukan dulu PENYELIDIKAN oleh Pejabat Penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut."

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP dengan terang benderang disebutkan bahwa ;

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini."

Bahwa berdasarkan dalil hukum Pemohon di atas maka kembali tampak bahwa Termohon sama sekali tidak mencukupi dua alat bukti sah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang untuk selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon.

11. Bahwa dengan tegas dan terang, Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa formalitas mulai dari pemanggilan Pemohon sampai dengan ditetapkan dan ditahannya Pemohon di Rumah Tahanan Polres Bitung maka adalah sebagai sebuah proses penetapan yang cacat hukum, tidak berdasar hukum dan terkesan seperti perang dingin pada level atas namun Pemohon yang menanggung akibatnya, orang yang makan nangka namun Pemohonlah yang kena getahnya.
12. Bahwa pada agenda PULBAKET berdasarkan Surat Panggilan Saksi No. B-219/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021, tertanggal 12 Januari 2021 dari Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dimintakan untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, pukul 09.00 WITA (Bukti P.5).

Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini, untuk bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.5 adalah Bukti yang cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum apapun dengan alasan sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa jika dimaknai secara tekstual dan kontekstual maka Bukti. P.5 adalah Surat Panggilan Pemohon sebagai SAKSI dengan metode PULBAKET.
- 12.2. Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) KUHP dengan tegas diterangkan : *"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut."

Bahwa dengan jelas dan terang pasal tersebut di atas dapat disimpulkan untuk pemanggilan seorang sebagai tersangka atau SAKSI adalah sebagai berikut :

- a. Menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas yang berarti bahwa SURAT PEMANGGILAN HARUS DISERTAI DENGAN URAIAN SINGKAT MENGENAI PERKARA BESERTA PASAL-PASAL YANG DISANGKAKAN.
- b. Dipanggil dengan surat panggilan yang sah (ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang).

Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon buktikan dalam sidang perkara a-quo, Pemanggilan Pemohon dalam Bukti P.5 yang dilakukan Termohon sama sekali TIDAK DISERTAI DENGAN URAIAN SINGKAT MENGENAI PERKARA APALAGI PASAL-PASAL YANG DISANGKAKAN TERHADAP PEMOHON.

- 12.3. Bahwa pada Bukti P.5, Termohon memanggil Pemohon untuk kepentingan mengambil keterangan Pemohon dalam hal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Dana Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bitung Tahun 2018-2020. Ini artinya bahwa Termohon memulai Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) maupun menjadikan Pemohon sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan menahannya maka ada 3 (tiga) tahun anggaran yang dinilai Termohon mengalami kerugian negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bitung yakni tahun 2018, 2019 dan 2020. Namun pada saat Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka maka Termohon hanya menerapkan kerugian Negara Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hanya pada tahun anggaran 2019 saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak pasti, ragu-ragu dan tidak professional hukum dalam mengusut perkara a-quo.

Bahwa di samping Termohon telah gagal memaknai pasal pasal 112 ayat (1) KUHAP seperti tersebut diatas sekaligus Termohon mengabaikan pasal 1 angka 26 KUHAP tentang SAKSI yang dengan tegas menyebutkan :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan Pemohon dalam agenda PULBAKET adalah Pemanggilan yang tidak sah dan cacat hukum dikarenakan pada saat Pemohon dipanggil dan didengar keterangannya adalah masih dalam proses PULBAKET sementara pada pasal dimaksud mensyaratkan dipanggilnya seseorang dalam hal ini adalah Pemohon guna kepentingan PENYIDIKAN (vide pasal 1 angka 2) adalah sebagai berikut :

" Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

- 12.4. Bahwa dengan jelas dan terang berdasarkan bukti yang kami tandai sebagai Bukti P.5. tersebut adalah sebuah agenda PULBAKET (Pengumpulan Bahan dan Keterangan) yang lazim diberlakukan untuk menghimpun bahan dan keterangan-keterangan yang dianggap perlu demi mendapatkan bahan-bahan dan keterangan atas sebuah informasi atau peristiwa yang dikehendaki. Bahwa oleh karenanya maka subjek hukum manapun yang hendak didengar keterangannya dalam agenda PULBAKET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya dan WAJIB membawa bukti tertulis/ dokumen-dokumen/ saksi yang dinilai urgen untuk sebuah PULBAKET. Dan apabila subjek hukum yang hendak didengar keterangannya dalam agenda PULBAKET tidak membawa dokumen-dokumen/ yang hendak ditanya dalam sebuah agenda PULBAKET maka SEHARUSNYA dan KEWAJIBAN bagi pihak yang hendak membutuhkan keterangan dalam agenda PULBAKET untuk meminta, menyuruh dan menginisiasi subjek hukum yang hendak didengar keterangannya dalam PULBAKET untuk pulang terlebih dahulu atau mengagendakan ulang/ reschedule atau menawarkan di hari yang berbeda untuk kembali datang menghadap pihak yang membutuhkan bahan-bahan dan keterangan demi validnya/ keabsahan sempurna keterangan dan atau bahan-bahan atau disebut juga sebagai bukti-bukti yang sah.

Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa pada saat dan waktu Pemohon memenuhi panggilan Termohon untuk agenda PULBAKET tersebut maka Pemohon sama sekali tidak membawa dokumen-dokumen/ berkas-berkas yang dibutuhkan seperti maksud dan tujuan surat PULBAKET dan oleh Termohon tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Pemohon tanpa menginisiasi apalagi meminta dan menyuruh Pemohon untuk pulang terlebih dahulu guna mengambil dokumen-dokumen / berkas-berkas sesuai dengan maksud dan tujuan surat Termohon yang kami tandai dengan Bukti. P.5 tersebut.

Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan Praperadilan ini bahwa tanpa dokumen-dokumen yang dibawa oleh Pemohon dalam waktu dan tanggal tersebut diatas, Termohon tetap melanjutkan pemeriksaan dalam agenda PULBAKET tersebut sementara dengan jelas dan terang pemeriksaan dalam agenda PULBAKET tersebut terjadi dalam tempus 2018-2020 atau sekira 3 (tiga), 2 (dua) dan 1 (satu) tahun terhitung

Halaman 13 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dilakukannya agenda PULBAKET tersebut dengan mana proyek Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019 tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) proyek.(Bukti P.6).

Bahwa dengan memperkosa hak azazi Pemohon maka Termohon tetap memeriksa Pemohon dalam agenda PULBAKET tersebut sekira 6 (enam) jam lamanya terhitung dari sekira pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA. Hal mana pada diri Pemohon sejak dimulai dari agenda PULBAKET yang nyata dan terang belum mempunyai TERSANGKA terkecuali Termohon mengakui bahwa sesungguhnya proses penyidikan sudah ditetapkan sejak bulan November 2020 seperti Bukti. P.4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apapun yang diterangkan oleh Pemohon pada agenda PULBAKET adalah sesuatu keterangan yang tidak berdasar dihadapan hukum, cacat hukum dan tidak sah dihadapan hukum karena keterangan dalam agenda PULBAKET tersebut adalah keterangan yang tidak memberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk memberikan keterangan dengan pembuktian yang sempurna dan oleh karena itu sejak agenda PULBAKET, prinsip persamaan dan kesetaraan Hak Azazi Pemohon (HAM) telah diperkosa oleh Termohon.

13. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Termohon kembali memanggil Pemohon sebagai SAKSI berdasarkan Surat Nomor : SP-223/ P.1.14/ Fd. 1/ 01/ 2021 dengan mana Pemohon diminta untuk hadir pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, pukul 13.00 WITA. (Bukti P.7).

Bahwa pada Surat Panggilan Saksi dimaksud maka Termohon memanggil Pemohon guna didengar keterangannya sebagai saksi dalam DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGGUNAAN DANA ANGGARAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BITUNG TAHUN 2018-2020.

Bahwa sebagai subjek hukum perorangan yang berittikad baik maka Pemohon kembali menghadiri panggilan dimaksud.

Halaman 14 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi-lagi pada saat Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi maka Termohon tidak mempertanyakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dibawa Pemohon sesaat hendak akan diperiksa sebagai saksi guna dapatnya Pemohon memberikan keterangan dengan leluasa berdasarkan kalimat yang dikehendaki Pemohon.

Bahwa tanpa bukti-bukti tertulis/dokumen-dokumen yang cukup untuk itu maka Pemohon diperiksa 2 (dua) hari berurut-turut yakni pada tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2021.

Bahwa berdasarkan berdasarkan pasal 112 ayat (1) KUHP dengan tegas diterangkan *“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”*

Bahwa dengan jelas dan terang pasal tersebut di atas dapat disimpulkan untuk pemanggilan seorang sebagai tersangka atau SAKSI (salah satunya) adalah sebagai berikut :

Menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas yang berarti bahwa SURAT PEMANGGILAN HARUS DISERTAI DENGAN URAIAN SINGKAT MENGENAI PERKARA BESERTA PASAL-PASAL YANG DISANGKAKAN.

Begitu juga dengan pasal 1 angka 26 KUHP dengan tegas dan terang disebutkan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

14. .Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor : 121/ P.1. 14/ Fd. 1/ 01/ 2021 tertanggal 21 Januari 2021 maka ditetapkanlah Pemohon sebagai Tersangka. (Bukti P.8).
15. Bahwa untuk selanjutnya oleh Termohon diterbitkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) terhadap Pemohon yang bernomor : PRINT-01/ P.1.14/ Fd. 1/ 02/ 2021 tertanggal 24 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap Pemohon. (Bukti P. 3 juga menjadi satu kesatuan Bukti/ Mutatis Mutandis dengan dalil Posita ke-15 ini./ Bukti P.9.)

Bahwa apabila Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.9 maka bagaimana dengan Bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.4 dengan mana antara 2 (dua) alat bukti tertulis tersebut satu dengan lainnya saling bertentangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa jika Termohon menjadikan Bukti P.9 sebagai bukti yang sah dan berharga di hadapan hukum maka itu artinya Termohon harus mengeyampingkan bukti yang kami dalilkan sebagai Bukti P.4 dan dengan serta merta atas hal yang demikian maka pada diri Termohon jelas dan terang telah mengabaikan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 1 angka 26 KUHAP dengan mana bila proses penyelidikan dan penyidikan tidak mengacu pada UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka secara tegas dan terang proses penyelidikan dan penyidikan batal demi hukum dan mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat seseorang dalam hal ini Pemohon seperti semula.

Bahwa apabila Termohon mengakui Bukti P.4 sebagai bukti yang sah dan berharga maka itu artinya Termohon harus jantan dan kesatria mengakui Bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.5 dan Bukti P.7 begitu juga dengan Bukti P.3 sekaligus Bukti P.8 adalah bukti yang cacat hukum dan tidak berkekuatan di hadapan hukum.

16. Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa ditahannya Pemohon berdasarkan bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.9 adalah dilandasi dari bukti cacat hukum seperti yang Pemohon dalilkan pada Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5, Bukti P.7, dan Bukti P.8.
17. Bahwa oleh Termohon berdasarkan bukti surat yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.8 dan Bukti P.9, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 dengan sangkaan Pasal 12 huruf i Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 16 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

18. Bahwa dengan tegas dan terang keberanian Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melawan Pasal 12 huruf i Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai sebuah tindakan yang tidak diperhitungkan secara cermat, gegabah dan seolah seperti kejar target dengan mana 3 (tiga) pasal sangkaan Termohon terhadap Pemohon adalah pasal yang satu dengan lainnya dengan menggunakan kata juncto/jo sementara antara satu pasal dengan pasal lainnya tidak berkaitan karena membedakan dari syarat/anasisr-anasisr hukumnya.
19. Bahwa berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya *TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, NORMATIF, TEORITIS, PRAKTIK DAN MASALAHNYA, Alumni, Bandung 2007, halaman 45* dengan tegas dan terang menyebutkan bahwa Pasal 11 dan 12, termasuk juga di dalamnya Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya adalah mengadopsi Pasal 435 KUHP.

Bahwa dengan jelas dan terang Pasal 435 KUHP berbunyi sebagai berikut :

"seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah."

Bahwa berbicara tentang Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengadopsi Pasal 435 KUHP maka dengan jelas dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan akan adanya SUAP dengan mana perbuatan suap itu sendiri terdiri *passive omkoping* atau disebut juga penyuaipan pasif dan *active omkoping* atau disebut juga penyuaipan aktif yang tidak berdiri sendiri.

20. Bahwa untuk selanjutnya oleh MAHRUS, SH, MH atas Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beberapa catatan terkait Pasal 12 huruf i, yakni sebagai berikut:

"Dalam konteks ketentuan Pasal 12 huruf i, turut serta adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah mengambil bagian dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan dengan mengambil keuntungan pribadi yang bentuknya dapat bermacam-macam, seperti memasukkan sebagian modal, memasukkan orang lain baik keluarganya atau tidak ke dalam usaha pemborongan, atau memberi kemudahan dengan mendapatkan imbalan. Memperoleh keuntungan merupakan unsur penting selain ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pekerjaan pemborongan, pengadaan, atau persewaan".

Keterlibatan langsung diartikan sebagai suatu perbuatan pelaku baik secara fisik maupun dalam bentuk penyertaan modal dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, atau persewaan, dan dari keterlibatan itu pelaku memperoleh keuntungan pribadi dari modal yang dimasukkan ke dalam usaha tersebut. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung berarti pelaku berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang mempermudah terlaksananya kegiatan pemborongan, pengadaan, atau persewaan di mana dari kemudahan-kemudahan itu pelaku mendapatkan keuntungan pribadi di dalamnya, misalnya mempermudah pemberian izin, meniadakan kewajiban-kewajiban tertentu, atau mengistimewakan orang-orang tertentu untuk mendapatkan borongan, pengadaan, atau persewaan.

Pemborongan adalah pekerjaan-pekerjaan borongan yang diadakan dan dengan diikat oleh perjanjian pemborongan. Sedangkan pengadaan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang keperluan badan atau instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas yang bersifat umum dari badan atau instansi tersebut.

21. Berdasarkan uraian di atas maka dengan tegas Pemohon mempertanyakan dalam perkara a-quo atas bukti-bukti apa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya menahan Pemohon sementara :

21.1. Suap (bribery) apa yang dilakukan pihak ke-3 (tiga) yang berperan sebagai Active Omkoping pada Pemohon yang *"berperan sebagai passive omkoping"* selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung yang oleh karena jabatannya/ ex officio, Pemohon sekaligus berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran berdasarkan bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.2 atas Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA YURIDIS FORMIL.

Bahwa dengan tegas dan terang dapat Pemohon buktikan dalam acara pembuktian perkara a-quo nanti bahwa semua pengeluaran uang dari Kas Daerah Pemko Bitung untuk pelaksanaan proyek Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 TERCATAT dan BERKESESUAIAN yang sah pada lembaran BERITA ACARA SERAH TERIMA antara volume, kuantitas, satuan barang dan jumlah nominal yang dibayarkan Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan Pihak ke-3 (tiga) sebagai rekanan. (Bukti P.10).

21.2. Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini berdasarkan bukti yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.10 bahwa semua barang yang diserahterimakan dari Pihak ke-3 kepada Pemohon di samping tercatat resmi sekaligus juga dibubuhkan tanda tangan antara Pemohon dengan Pihak ke-3 (tiga) dan stempel badan hukum Pihak ke-3 (tiga) dalam lembaran serah terima barang sekaligus juga membubuhkan tanda tangan SERLY ROSA PASA, S.E selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan SITI NURHAENI SETIAWATI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran pada setiap lembaran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bersama dengan Pemohon.

Bahwa dengan jelas dan terang berdasarkan bukti yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.10, lagi-lagi keanehan, kontradiksi dan tebang pilih hukum yang dilakukan Termohon sangatlah kasat mata dengan mana untuk sebuah perkara yang jika saja diduga Termohon sebagai perkara tindak pidana korupsi yang berakibat kerugian keuangan Negara namun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK yang dijabat oleh SERLY ROSA PASA, S.E dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh SITI NURHAENI SETIAWATI tidak ditetapkan pula sebagai para Tersangka bersama dengan Pemohon sementara peran, fungsi dan tugas 2 (dua) nama tersebut sangat jelas terlihat dalam bukti yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.10.

Atas hal demikian maka sangat tampaklah bagi kita semua terutama Hakim Tunggal Yang Mulia bahwa bukti formil Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangatlah tidak pantas diterima sebagai sebuah pembuktian yang sah dihadapan hukum dan oleh karenanya melalui Hakim Tunggal Yang Mulia, Pemohon memohon keadilan yang seadil-adilnya agar HAM Pemohon kembali seperti sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan.

21.3. Bahwa tidak itu saja, aliran uang pembayaran non tunai atas semua pembelian barang yang diperoleh dari dana Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 kepada Pihak ke-3 (tiga) adalah melalui transfer ke Rekening Pihak ke-3 (tiga) melalui Bank SULUTGO.

21.4. Bahwa atas bukti-bukti Pemohon di atas maka tampak dengan jelas dan terang bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai minimum 2 (dua) alat bukti atas kesalahan Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebagai Tersangka atas dana Pengelolaan Anggaran Rutin dan

Halaman 20 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 dan oleh karenanya hendaklah Hakim Tunggal Yang Mulia untuk menyatakan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan untuk selanjutnya menghukum Termohon untuk melepaskan Pemohon dari Rutan Polres Bitung begitu juga hendaknya mengabulkan petitum Pemohon lainnya dalam amar putusan Hakim Tunggal Yang Mulia.

22. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, Andi Hamzah dalam bukunya *PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA, PUSAT STUDI HUKUM PIDANA, JAKARTA, 2001, Halaman 32* dengan tegas menyebutkan bahwa suap (bribery) dalam perkembangannya bermakna *sedekah (elas), blackmail atau extortion (pemerasan) dalam kaitannya dengan gifts received or given in order to influence corruptly (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat)*.

Bahwa bertitik tolak dari pendapat ahli hukum, Andi Hamzah seperti tersebut di atas maka Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghendaki harus ada **PEMBERIAN ATAU HADIAH ATAU DIBERIKAN DENGAN UNTUK MEMPENGARUHI SECARA JAHAT ATAU KORUP**.

Bahwa untuk hal seperti tersebut di atas maka Termohon pun tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan berharga di hadapan hukum dan oleh karena itu maka lagi-lagi dapat didalilkan bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai bukti-bukti sejumlah berapapun untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apalagi melakukan penahanan terhadap Pemohon seperti saat ini.

Bahwa masih atas pendapat Andi Hamzah untuk anasir Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya pengaruh jahat/ korup. Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa sama sekali tidak ada bukti

Halaman 21 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dari Termohon untuk membuktikan Pemohon telah melakukan/ mempengaruhi Pihak ke-3 (tiga) secara jahat atau korup sebelum atau sesudah kerjasama dilakukan Pemohon dengan Pihak ke-3 (tiga). Dan oleh karena itu, maka Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal yang Mulia untuk dapat mengabulkan Gugatan Permohonan Praperadilan ini secara menyeluruh.

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada Pegawai Negeri. Dalam arti luas suap tidak hanya dalam uang saja tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.

Bahwa dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa tidak satupun unsur-unsur yang Pemohon sebutkan di atas yang diperoleh Pemohon dari Pihak ke-3 (tiga) dengan mana tidak ada satupun bukti yang mampu didalilkan Termohon untuk menjerat Pemohon sebagai Tersangka dengan unsur-unsur suap seperti yang Pemohon dalilkan di atas dan bahkan dengan jelas dan terang semua barang-barang yang dibeli dengan menggunakan dana Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 dari Pihak ke-3 (tiga) telah tercatat dalam dokumen resmi dan sah seperti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti. P.10.

Atas hal tersebut di atas maka kembali Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal Yang Mulia agar dapat menyatakan kewenangan yang dimiliki Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menahan Pemohon adalah sebuah tindakan yang tidak berdasarkan hukum sehingga menghukum Termohon untuk melepaskan Pemohon dari Rutan Polres Bitung sekaligus mengembalikan harkat, martabat dan nama baik begitu juga kedudukan Pemohon seperti sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan.

Halaman 22 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan maka Termohon terus melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mencari bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 dengan mana atas Pembuktian sekunder, bukti youtube dengan link <https://youtu.be/XEx2UcHJH14> yang dimiliki Pemohon, pada menit 6.45, Termohon menyatakan bahwa ada Pihak ke-3 (tiga) yang telah mengembalikan uang sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon. (Bukti. P.11).
24. Bahwa bila Termohon masih juga mencari-cari bukti seperti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti. P.11 dan bukti lainnya baik tertulis atau saksi dan atau mungkin ahli maka dapat diyakini bahwa sesungguhnya Termohon sama sekali belum mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah dan berharga untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan selanjutnya menahan Pemohon di Polres Bitung atas dugaan penyelewengan dana Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2019 seperti yang disangkakan Termohon pada Pemohon dengan Pasal 12 huruf i jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa atas hal demikian maka didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU/-XII/ 2014 tentang Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang Harus Berdasarkan Minimum 2 (dua) Alat Bukti maka Pemohon meminta agar Hakim Tunggal Yang Mulia perkara a-quo untuk dapat kiranya menerima Gugatan Permohonan Praperadilan Pemohon secara menyeluruh dikarenakan hingga Gugatan Praperadilan ini diajukan Pemohon, Termohon sangat diyakini tidak memiliki 2 (dua) minimum alat bukti yang sah dan berharga untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus menahan Pemohon atas dasar kewenangan yang dimiliki Termohon.
25. Bahwa bila Termohon telah menerima pengembalian dana dari rekanan/Pihak ke-3 yang pernah melakukan perikatan dengan Pemohon atas dugaan tindak pidana korupsi dana Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 23 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP tahun 2019 maka lagi-lagi menunjukkan bahwa Termohon masih teramat ragu-ragu dan tidak pasti dalam menjerat dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus menahan Pemohon tentang pasal yang disangkakan pada Pemohon yakni Pasal 12 huruf i Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akibat bukti-bukti Termohon yang masih teramat sumir, kurang dari dua alat bukti yang sah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa dengan jelas dan terang, pada Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TIDAK mensyaratkan jumlah nominal kerugian Negara namun dengan adanya pengembalian dana dari rekanan/ Pihak ke-3 kepada Termohon maka sudah barang tentu adanya jumlah nominal kerugian Negara. Dan bila sudah ada jumlah nominal kerugian Negara yang berhasil ditemukan oleh Termohon maka dengan serta merta Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TIDAK SEPANTASNYA disangkakan pada Pemohon dan oleh karenanya pasal tersebut gugur. Hal demikian lagi-lagi menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan berharga dengan mana antara satu bukti dengan bukti lainnya yang dimiliki Termohon saling bertentangan yang mengakibatkan salahnya dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan perkara pidana seperti yang disangka Termohon.

26. Bahwa bukti lainnya Termohon telah lalai dalam menjalankan kewenangannya sehingga mengabaikan hukum formil dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam hal ini Pemohon adalah pada Surat Perintah Penyitaan No. PRINT-77/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 dengan mana surat dimaksud sama sekali tidak diberi tanggal namun hanya tertulis Bulan Januari tahun 2021 namun

Halaman 24 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Penyitaan, Termohon membubuhkan tanggal 22 Januari 2021. Ini artinya tampak dengan jelas dan terang bahwa Termohon telah terburu-buru tanpa dasar hukum yang sah demi bernaftsunya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. (Bukti P.12).

27. Bahwa dengan jelas dan terang, berdasarkan bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.12 lagi-lagi tampak cacat hukum bukti Termohon dengan mana bila dikomparasikan antara Bukti. P.8 dengan Bukti P.12 maka sama-sama menggunakan tanggal 21 Januari 2021.

28. Bahwa point posita ke-27 di atas menunjukkan dengan jelas dan terang Termohon telah melanggar aturan Standar Baku Operasional Prosedural yang diatur dan dijabarkan dalam PENDIDIKAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA 2019, MODUL TEKNIK PENYIDIKAN DAN PEMBERKASAN, yang disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Ri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta 2019 berkenaan tentang tata urutan dalam melakukan teknik penyidikan dan pemberkasan. (Bukti P.13).

Bahwa pada halaman (5) Bukti P.13 angka II (dua romawi) :

II. Penyidikan (Dik) Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada huruf D tentang Penanganan Tahap Penyidikan :

- a. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan/ Rencana Penyidikan/ SPDP.
- b. Pemanggilan dan Pemeriksaan.
- c. Penggeledahan/ Penyitaan/ Pemblokiran.
- d. Penetapan Tersangka dan seterusnya.

Bahwa dengan jelas dan terang kewenangan Termohon dalam menetapkan Termohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya melakukan penggeledahan/ penyitaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung adalah sebuah kewenangan yang tidak berkesesuaian dengan bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.13 tentang tata urut menetapkan Tersangka dan Menggeledah dengan mana SEHARUSNYA Termohon harus MENGELEDAH terlebih dahulu sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa dengan tegas dan terang dari Bukti-Bukti yang Pemohon dalilkan di atas maka Termohon membalik tata urutan itu semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemauan Termohon sepihak dengan mana atas perkara yang disangka terhadap Pemohon maka Termohon MENETAPKAN PEMOHON TERLEBIH DAHULU SEBAGAI TERSANGKA DAN SETELAH ITU BARU MELAKUKAN PENGGELEDAHAN atau setidak-tidaknya, Termohon tidak memberikan jeda waktu yang jelas dan proporsional antara Geledah dan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan mana dapat dilihat dari penanggalan waktu yang bersamaan yakni sama-sama tanggal 21 Januari 2021. Bahwa jika saja aturan baku yang ditetapkan atasan Internal Termohon dapat dilanggar oleh Termohon maka sudah dapat pula diyakini Termohon akan dengan leluasa melanggar aturan hukum positif lainnya yang lebih tinggi seperti abuse of power dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya ditahan di Rutan Polres Bitung. Dan oleh karena itu maka Pemohon sangat mengetuk mata hati Hakim Tunggal Yang Mulia untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon ini secara menyeluruh dikarenakan dua alat bukti yang sah yang dimiliki Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menahan Pemohon sama sekali tidak tergambar dengan jelas dan terang.

29. Bahwa untuk selanjutnya demi menguatkan dalil Gugatan Praperadilan Pemohon dan demi membuktikan bahwa bukti Termohon adalah bukti yang tidak memiliki dua alat bukti minimum yang sah maka untuk selanjutnya Pemohon sertakan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan perkara a-quo benar dan terang terjadi disebabkan jabatan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara dan oleh karenanya bila terdapat kekeliruan atau kesalahan Pemohon dalam melaksanakan jabatan sebagai aparatur sipil Negara maka sesungguhnya pertanggungjawaban yang melekat pada Pemohon adalah pertanggungjawaban jabatan secara administratif bukan pertanggungjawaban Pemohon dalam bentuk personal seperti perkara a-quo. (Bukti. P.14) :

Bahwa dalam UU No. 30 tahun 2014 dinyatakan dengan tegas tentang :

Pasal 20 ayat 1 :

"Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah."

Halaman 26 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat 2 :

"Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa" :

- a) Tidak terdapat kesalahan.*
- b) Terdapat kesalahan administratif.*
- c) Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.*

Pasal 20 ayat 3 :

"Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 20 ayat 4 :

"Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan".

Bahwa hal ini berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 meliputi kewenangan Pengadilan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat 1

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan".

Pasal 21 ayat 2

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan".

Pasal 21 ayat 3

"Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan".

Pasal 21 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”.

Pasal 21 ayat 5

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan”.

Pasal 21 ayat 6

“Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat final dan mengikat”.

Bahwa berdasarkan dalil hukum Pemohon di atas maka kembali Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang lainnya demi syahwat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon dengan mana secara jelas dan terang bahwa perbuatan Pemohon seperti yang Pemohon dalilkan dalam posita-posita di atas adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

30. Bahwa bukti selanjutnya untuk membuktikan bahwa perkara a-quo adalah perkara yang tidak berdasar secara hukum dan cacat hukum karena Termohon tidak memiliki dua alat bukti minimum untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menahannya sementara dengan jelas dan terang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung (LKPD) yang didasari hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 07.C/ LHP/ XIX. MND/ 05/ 2020 tertanggal 08 Mei 2020 (Bukti P. 15).

31. Bahwa menindaklanjuti LHP BPK RI seperti yang Pemohon dalikan dalam Bukti P.15 maka Inspektorat Kota Bitung sebagai bagian dari APIP telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor. 700/ITKO/32/II/2021 tertanggal 05 Februari 2021 yang menerangkan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tidak ada Temuan Pemeriksaan atau dapat juga dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung yang dipimpin oleh Pemohon adalah clean and clear dalam pengelolaan dana tahun anggaran 2019. (Bukti P.16).

Halaman 28 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan Bukti yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.15 dan Bukti P.16 maka semakin menunjukkan bahwa perkara yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebagai sebuah perkara yang menzholimi Pemohon dalam bentuk kriminalisasi terhadap Pemohon dengan mana auditor resmi seperti BPK RI sudah dengan jelas dan terang menyatakan WTP terhadap Keuangan Pemko Bitung Tahun Anggaran 2019 yang untuk selanjutnya dikuatkan pula melalui Surat Keterangan Inspektorat Pemko Bitung (Bukti. P.16) yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemko Bitung yang menjadi bagian dari APIP. Dengan demikian maka bukti esensial apa yang dimiliki oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang untuk selanjutnya menahan Pemohon sedangkan auditor BPK RI yang memiliki domain untuk menentukan ada atau tidaknya penyelewengan keuangan Negara menyatakan WTP atas keuangan Pemko Bitung tahun anggaran 2019 begitu juga dengan Inspektorat Kota Bitung.

Hal demikian semakin memperjelas bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki dua alat bukti minimum yang sah di hadapan hukum.

33. Bahwa dengan tegas dan terang penggunaan/ meminjam bendera badan hukum lain dalam ikut serta memperoleh Proyek Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung sebanyak 41 (empat puluh satu) proyek Tahun Anggaran 2019 adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh hukum positif Indonesia dengan mana tidak ada satupun aturan hukum positif Indonesia secara eksplisit yang melarang untuk itu.

Bahwa apabila benar terjadi peminjaman bendera badan hukum/ persero lain dalam Proyek Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung sebanyak 41 (empat puluh satu) proyek, tahun anggaran 2019 maka sama sekali tidak ada ketentuan hukum positif pidana Indonesia yang dapat menjerat Pemohon.

Dengan demikian maka dalil hukum apa yang digunakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sekaligus menahan Pemohon dan oleh karenanya lagi-lagi menunjukan bahwa Termohon sama sekali tidak mengerti hukum sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Termohon tidak mempunyai alat bukti minimum yang sah untuk menjerat Pemohon sebagai Tersangka.

34. Bahwa selain dari dalil di atas, bila Termohon akan mendalilkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan audit BPKP setelah adanya audit dari BPK RI (sebagaimana telah diurai Pemohon di atas tentang LHP BPK RI yang memberikan WTP kepada Pemko Bitung) maka dengan tegas dan terang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini bahwa bukti Termohon itu nantinya adalah sama sekali tidak berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (questions of laws) masing-masing kamar. Dimana dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016. Telah menghasilkan rumusan hukum sebagaimana dalam point A. Rumusan hukum Kamar Pidana dalam point ke-6 menegaskan. (Bukti P.17) :

“ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Bahwa atas dalil Pemohon di atas maka lagi-lagi Termohon menunjukan bahwa ia-nya tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan mana bila Termohon berharap bahwa audit dari BPKP nantinya sebagai rujukan/bukti menentukan kerugian keuangan Negara dalam perkara a-quo maka dengan SEMA No. 4 tahun 2016 (Bukti yang Pemohon dalilkan sebagai Bukti P.17) akan mematahkan bukti tentang audit Termohon nantinya dan dengan demikian Termohon kembali dapat dinyatakan tidak memiliki prosedural

Halaman 30 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dikarenakan dua alat bukti minimum Termohon sama sekali tidak dimiliki oleh Termohon.

Bahwa dalil Pemohon di atas dikuatkan pula dengan Peraturan BPKP RI No. 17 tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG INVESTIGASI TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF, Halaman 39 huruf d yang menyatakan dengan tegas (Bukti. P.18) :

“ Pada prinsipnya, permintaan audit investigative dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa” :

a) *BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat/ Satuan Pengawas Interen pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi Negara/ Daerah/ Organsi lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigative atas perihal yang sama.”*

35. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nomor : 119-49 Tahun 2018, Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor : B/9/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 pada Pragraf 3 tentang Pemeriksaan Investigatif atau Penyelidikan sebagai berikut, (Bukti P.19):

Pasal 7

- 1) Para Pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
- 2) Pihak Pertama menindaklanjuti Laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigative untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.
- 3) Pihak Pertama dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua atau Pihak Ketiga untuk dilakukan penyelidikan.

- 4) Pihak Kedua atau Pihak Ketiga dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada Pihak Pertama.
- 5) Kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a) Tidak terdapat kerugian Negara/daerah;
 - b) Terdapat kerugian keuangan Negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK;
 - c) Merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau
 - d) Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
 - e) Koordinasi tidak berlaku dalam hal tangkap tangan.

Bahwa untuk level yang lebih rendah di tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten maka Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nomor : 119-49 Tahun 2018, Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor : B/9/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bitung dengan melakukan PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BITUNG DAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BITUNG TENTANG KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN

Halaman 32 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTA BITUNG NOMOR : 180/ 1187/ WK, NOMOR : B-1555/ R.1.14/ GS.1/ 09/ 2018 DAN NOMOR MOU/ 10/ IX/ 2018, TERTANGGAL 04 September 2018. (Bukti. P.20).

Paragraf 3 Tentang Pemeriksaan Investigatif atau Penyidikan

Pasal 7 :

1. PARA PIHAK menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
2. PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.
3. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan.
4. PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.
 - b. Terdapat kerugian keuangan Negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK.
 - c. Merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya

Halaman 33 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskresi yang tidak bertentangan dengan hukum di atas.

- d. Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintah sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon dalilkan dalam Bukti P.20, dengan tegas dan terang menunjukkan kepada kita semua dan khalayak ramai bahwa kewenangan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang untuk selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon di samping tidak saja telah mengkebiri aturan hukum positif Indonesia yang lebih tinggi seperti yang Pemohon dalilkan dalam uraian posita di atas akibat penerapan kewenangan Termohon yang arogan, salah kaprah sekaligus menunjukkan bahwa Termohon telah memperkosa kesepakatan kerjasama yang telah dibuat oleh Pimpinan Kejaksaan Negeri Bitung sebelum Termohon dalam hal ini diwakili oleh Ny. Ariana Juliastuti, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bitung bersama dengan Pemerintah Kota Bitung dan Kapolres Kota Bitung pada tahun 2018 dengan mana atas Perjanjian Kerjasama tersebut sama sekali belum berakhir, dicabut atau dibatalkan oleh salah satu pihak yang bertanda-tangan pada Perjanjian Kerjasama tersebut. Untuk menggambarkan sikap Termohon yang salah kaprah dan telah mengkebiri dan melanggar secara sepihak atas Perjanjian Kerjasama dimaksud maka Pemohon memakai istilah JERUK MAKAN JERUK atas kewenangan Termohon tersebut. Dengan demikian maka timbul pertanyaan sederhana, apakah masih pantas berharap akan sebuah keadilan hukum oleh masyarakat Kota Bitung khususnya pada Instansi yang dipimpin Termohon saat ini?

36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seperti yang Pemohon dalilkan dengan jelas, terang dan cermat seperti pada point-point Posita di atas maka dapat disimpulkan secara terang benderang bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki bukti apapun atau bila Termohon mempunyai bukti yang dianggap Termohon sebagai bukti maka dengan jelas dan terang bukti yang dimiliki oleh Termohon adalah bukti yang tidak berkesesuaian

Halaman 34 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu bukti dengan bukti lainnya atau tidak memiliki 2 (dua) alat bukti minimum yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam hal ini Pemohon atas dugaan penyelewengan dana proyek Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun 2019 seperti yang disyaratkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU/-XII/ 2014 tentang Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang Harus Berdasarkan Minimum 2 (dua) Alat Bukti yang memperluas objek Praperadilan Pasal 77 KUHAP. Dan atas dasar yang demikian maka hingga Gugatan Praperadilan ini didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung maka Termohon sangat sukar dan keliru menentukan sesungguhnya atas diri Pemohon pantas disangkakan melawan pasal berapa seperti yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

37. Bahwa sekali lagi Pemohon tegaskan dalam permohonan Praperadilan ini bahwa akibat ketidak hati-hatian dan ketelitian, gegabah dan tidak profesionalnya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon maka marwah Pemohon dan keluarga Pemohon, kedudukan, harkat martabat dan HAM Pemohon telah dirampas dan dikebiri oleh Termohon secara sepihak.
38. Bahwa bukti tertulis, saksi dan ahli akan Pemohon ajukan pada saat sidang Pembuktian nantinya demi menguatkan dan dikabulkannya permohonan Praperadilan Pemohon dalam hal tidak sahnya penetapan Tersangka pada diri Pemohon dan penahanan Pemohon oleh Termohon.

TENTANG PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon seperti dituangkan dalam Posita diatas maka Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 35 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan alat bukti yang dimiliki oleh Termohon :

- 2.1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT-02/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT-01/ P.1.14/ Fd.1/ 01/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
- 2.2. Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B. 119/ P.1.14/ Fs.1/ 11/ 2020 tertanggal 21 Januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
- 2.3. Surat Permintaan Keterangan (PULBAKET) Nomor : B-219/P.1.14/Fd.1/01/2021 tertanggal 12 Januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
- 2.4. Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-223/P.1.14/Fd.1/01/2021 tertanggal 15 Januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
- 2.5. Surat Penetapan Tersangka (Tingkat Penyidikan) Nomor : 121/P.1.14/Fd.1/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
- 2.6. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-01/ P.1.14/ Fd. 1/ 02/ 2021 tertanggal 24 Februari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
- 2.7. Surat Perintah Penyitaan Nomor : 77/P.1.14/Fd.1/01/2021 dengan mana Surat dimaksud sama sekali tidak diberi tanggal namun hanya tertulis Bulan Januari tahun 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.
Atau setidaknya menyatakan Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon.

3. Menyatakan alat bukti yang dimiliki Pemohon ;

Halaman 36 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Surat Keputusan sebagai pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan SK Walikota Bitung No. 821.2/ 1081/ WK tertanggal 09 Agustus 2018 adalah alat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum.
- 3.2. SK Walikota Bitung tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Kota Bitung Tahun anggaran 2019 No. 188.45/ HKM/ SK/ 12/ 2019, tertanggal 02 Januari 2019, SK Walikota sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun anggaran 2019, No. 188. 45/ HKM/ SK/ 6/ 2019, tertanggal 02 Januari 2019, SK Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun anggaran 2019, Nomor. 188. 45/ HKM/ SK/ 3/ 2019, tertanggal 02 Januari 20219, SK Walikota tentang Penetapan Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 No. 188.45/ HKM/ SK/ 7/ 2019, tertanggal 02 Januari 2019 adalah alat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum.
- 3.3. Proyek Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019 tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) proyek adalah alat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum.
- 3.4. Berita Acara Serah Terima antara volume, kuantitas, satuan barang dan jumlah nominal yang dibayarkan Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan Pihak ke-3 (tiga) sebagai rekanan adalah alat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum.

Halaman 37 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019 No. 07.C/ LHP/ XIX.MND/ 05/ 2020 tertanggal 08 Mei 2020 adalah alat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum.
- 3.6. Surat Keterangan Inspektorat Kota Bitung Nomor : 700/ITKO/32/II/2021 tertanggal 05 Februari 2021 adalah alat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum.
- 3.7. Atau setidaknya menyatakan Bukti-bukti yang menguatkan dan menguntungkan dalil-dalil gugatan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sah dan benar, berkekuatan dihadapan hukum.
4. Menyatakan Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2018-2020 Pemerintah Kota Bitung adalah benar dan sah di hadapan hukum.
5. Menyatakan penetapan Tersangka Pemohon dan penahanan Pemohon adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara di Polres Bitung dengan seketika sesaat setelah amar perkara a-quo dibacakan.
7. Menghukum Termohon agar mengembalikan harkat, martabat, kedudukan dan fungsi Pemohon seperti sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan.
8. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian moriel Pemohon sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja atau dapat disubstitusikan dengan 1 (satu) lembar materai yang sedang berlaku di Indonesia.
9. Membebaskan biaya perkara pada Negara.
10. Atau jika Hakim Tunggal yang Mulia berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono/ according right and good.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir para kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan untuk Termohon telah hadir Frenkie Son,S.H.,M.M.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bitung beserta para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bitung berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan No. : Print-350/P.1.14/Fd/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan permohonannya tersebut di atas, kuasa pemohon menyampaikan adanya perubahan/penambahan surat permohonannya pada bagian petitum sebagai berikut :

Petitum poin no. 2 menjadi petitum poin 3

Adapun petitum poin no. 2 adalah sebagai berikut :

"Menyatakan Termohon benar dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kewenangannya dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus menahan Pemohon di Rutan Polres Bitung dikarenakan Termohon telah melawan hukum positif Indonesia seperti :

2.1. SK Walikota Bitung tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang diberi wewenang mngesahkan surat pertanggungjawaban dilingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun anggaran 2019 No. 188.45/HKM/SK/12/2019 tertanggal 02 Januari 2019;

2.2. SK Walikota Bitung sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkunagn pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 No. 188.45/HKM/SK/6/2019 tertanggal 2 Januari 2019;

2.3. SK Walikota Bitung tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggara 2019 No. 188.45/HKM/SK/3/2019 tertanggal 02 Januari 2019;

2.4. SK Walikota Bitung tentang Penetapan Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 No. 188.45/HKM/SK/7/2019 tanggal 02 Januari 2019;

2.5. Pasal 1340 KUHPdata;

2.6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

Halaman 39 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten dan Kota;
- 2.8. Undag-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2.9. Undag-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2.10. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- 2.11. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- 2.12. Pasal 1 angka 5 KUHP
- 2.13. Pasal 112 ayat 1 KUHP
- 2.14. Pasal 1 angka 26 KUHP
- 2.15. Modul Teknik Penyidikan dan Pemberkasan yang disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Badan Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta tahun 2019 tentang Tata Urutan dalam melakukan teknik penyidikan dan pemberkasan;
- 2.16. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019 No. 07.c/LHP/XIX.MND/05/2020 tertanggal 8 Mei 2020;
- 2.17. Surat keterangan Inspektorat Kota Bitung No. 700/ITKO/2/II/2021 tanggal 5 Februari 2021;
- 2.18. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- 2.19. Peraturan BPKP No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi tentang Pedoman Teknis Audit Investigatif;
- 2.20. Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam perjanjian Kerja sama antara Kementerian dalam Negeri dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah No.

Halaman 40 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119-49 Tahun 2018 No. B-369/F/Fjp/02/2018 dan No. B/9/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018;

2.21. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Bitung dengan Kejaksaan negeri Bitung dan Kepolisian Resort Kota Bitung tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dengan Aparat penegak Hukum (APH) dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Bitung No. 180/1187/WK, No. B-1555/R.1/14/GS.1/09/2018 dan No. MoU/10/IX/2018 tertanggal 04 September 2018;

Pada halaman 40 poin petitum ke-3, seharusnya Petitum poin 4 yang ada dalam gugatan semula/asal menjadi poin petitum 5 dan seterusnya secara berurut;

Adapun petitum Pemohon No. 4 adalah sebagai berikut :

“ Menyatakan fungsi dan tugas, kewenangan serta diskresi Pemohon sebagai salah satu Pejabat Administrasi Negara sebagai Aparatur Sipil Negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dalam hal pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2019 Pemerintah Kota Bitung adalah sah dan benar dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Termohon bersama ini menyampaikan Jawaban Termohon atas Permohonan PraPeradilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Bit,

yang pada pokoknya Pemohon memohonkan hal-hal berikut ini :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa termohon tidak mendapati dua alat bukti terhadap pemohon akibat tidak mencukupinya dua alat bukti sah termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap pemohon
3. Bahwa pihak yang berwenang memeriksa dan menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat dengan adanya dugaan

Halaman 41 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan administrasi ataupun kerugian uang negara yang ditimbulkan oleh perbuatan dan atau akibat hukum yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, maka terlebih dahulu instansi yang melakukan tindak lanjut adalah inspektorat daerah kabupaten kota.

4. Bahwa agenda pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan oleh pihak Termohon dimana saksi-saksi sama sekali tidak membawa dokumen-dokumen/berkas-berkas yang dibutuhkan seperti dimaksud sehingga agenda pulbaket tetap dilanjutkan tanpa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyuruh mengambil dokumen sesuai dengan tujuan surat termohon.

5. Menyatakan alat bukti yang dimiliki oleh Termohon :

5.1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT -02/P.1.14/fd.1/2021 tertanggal 21 januari 2021 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. PRINT -01/P.1.14/ fd / 01/ 2021 tertanggal 15 januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum

5.2. Surat Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Nomor : B.199/P.1.14/fs.1/11/2020 tertanggal 21 januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.

5.3. Surat Permintaan Keterangan (PULBAKET) Nomor : B-219/P.1.14/fd.1/01/2021 tertanggal 12 januari 2021 adalah bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.

5.4. Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-223/P.1.14/fd.1/01/2021 tertanggal 15 januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum

5.5. Surat Penetapan Tersangka (Tingkat Penyidikan) Nomor : 121/P.1.14/fd.1/01/2021 tertanggal 21 januari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan hukum secara hukum.

5.6. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT - 01/P.1.14/fd.1/02/2021 tertanggal 24 febuari 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum.

5.7. Surat Perintah Penyitaan Nomor : 77/P.1.14/fd.1/01/2021 dengan mana surat di maksud sama sekali tidak di beri tanggal

Halaman 42 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya tertulis Bulan Januari tahun 2021 adalah alat bukti yang cacat hukum sehingga batal dan tidak berkekuatan secara hukum. Atau setidaknya menyatakan Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon.

6. Menyatakan penetapan Tersangka Pemohonan dan penahanan Pemohon adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
7. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohonan dari Rumah Tahanan Negara di Polres Bitung dengan seketika sesaat setelah amar perkara a-quo di bacakan.
8. Menghukum Termohon agar mengembalikan harkat , martabat , kedudukan dan fungsi Pemohon seperti sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan.
9. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian moriel Pemohon sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja atau dapat disubstitusikan dengan 1 (satu) lembar materai yang sedang berlaku di Indonesia.
10. Membebankan biaya perkara pada Negara.
11. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
12. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

I. PENDAHULUAN

Pengaturan PraPeradilan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHP, PraPeradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini tentang :

- (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya

Halaman 43 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga PraPeradilan dimaksudkan sebagai Lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak - hak Tersangka/Terdakwa, dimana Hakim PraPeradilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan PraPeradilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

Penetapan tersangka sebagai obyek PraPeradilan dan tafsir Konstitusional atas rumusan bukti permulaan; bukti permulaan yang cukup; dan bukti yang cukup dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 disatu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dalam yuridiksi PraPeradilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum.

Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya memutuskan dua hal, pertama mengenai frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua mengenai Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Disamping itu dalam putusan MK tersebut pada halaman 98 telah menentukan dalam pertimbangannya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Penyidik yang didasarkan pada “bukti permulaan” (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP); bukti permulaan yang cukup (vide pasal 17 KUHAP) dan bukti yang cukup (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP) harus ditafsirkan dengan dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadiran

Halaman 44 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka (in absentia). Pertimbangan MK dalam putusan tersebut telah memberikan garis yang tegas dan jelas kepada Penyidik syarat penetapan tersangka yaitu dua alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Setelah memperhatikan dan mendengar permohonan pemeriksaan PraPeradilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa terdapat banyak tumpang tindih/ketidakteraturan penyusunan dalil-dalil Pemohon serta beberapa dalil gugatan telah masuk pada materi pemeriksaan oleh karna itu Termohon akan menginventarisir sehingga dapat menjawab secara sistematis yaitu :

Bahwa pihak yang berwenang memeriksa dan menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan kesalahan administrasi atau kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan dan atau akibat perbuatan hukum oleh aparatur sipil negara maka terlebih dahulu instansi yang melakukan tindak lanjut adalah inspektorat selanjutnya oleh karna tidak adanya hasil dari pihak inspektorat pemeriksaan terhadap Pemohon sama sekali tidak membawa dokumen-dokumen/berkas-berkas yang dibutuhkan seperti dimaksud oleh Termohon sehingga dengan demikian tidak didapati dua alat bukti yang sah dalam penyidikan untuk menetapkan status tersangka kepada Pemohon dan selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan demikian seluruh dalam tahap penyidikan berupa surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat panggilan saksi, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, dan surat penetapan tersangka dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum.

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

HAKIM PRAPERADILAN YANG KAMI MULIAKAN ;

SDR. PEMOHON YANG KAMI HORMATI ;

Dalam kesempatan ini kami sampaikan jawaban terhadap pokok-pokok dalil PraPeradilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menanggapi dalil pemohon yang pada pokoknya pihak yang berwenang memeriksa dan menerima laporan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan kesalahan administrasi atau kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan dan atau akibat perbuatan hukum oleh aparatur sipil negara maka terlebih dahulu instansi yang melakukan tindak lanjut adalah inspektorat selanjutnya oleh karna tidak adanya hasil dari pihak inspektorat pemeriksaan terhadap Pemohon sama sekali tidak membawa dokumen-dokumen/berkas-berkas yang dibutuhkan seperti dimaksud oleh Termohon sehingga dengan demikian tidak didapati dua alat bukti yang sah dalam penyidikan untuk menetapkan status tersangka kepada Pemohon dan selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan demikian seluruh dalam tahap penyidikan berupa surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat panggilan saksi, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, dan surat penetapan tersangka, surat perintah penahanan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum.

- Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagai Tersangka adalah penyidikan terhadap dalam perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara pada Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung tahun 2019, dimana berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP perbuatan Pemohon sebagai Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota bitung telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pasal 12 huruf i (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana bukan merupakan ruang lingkup/objek PraPeradilan yang pembuktiannya akan dilaksanakan pada saat proses persidangan/penuntutan.
- Namun Demikian Secara Garis Besar Kami Kemukakan Bahwa Yang Menjadi Inti Dari Tindak Pidana Yang Disangkakan Adalah Pemohon selaku Pengguna anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota bitung pada tahun 2019

Halaman 46 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran terdapat 42 (empat puluh dua) kegiatan belanja barang/jasa pemerintah yang harus dilakukan oleh rekanan selaku penyedia melalui penunjukan langsung yaitu CV.GG Sukses Mandiri, CV. Berkah Sentosa, UD.Kristina dan Tokoh Bintang baru. Namun dalam pelaksanaannya dari ke 42 (empat puluh dua) kegiatan belanja barang/jasa pemerintah ada 20 (dua puluh) kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon namun dipertanggungjawabkan guna pencairan anggaran. Selanjutnya terhadap belanja modal didinas penanaman modal dan PTSP kota bitung pemohon mengambil alih pengadaan yang seharusnya diadakan oleh penyedia rekanan

- Bahwa inspektorat kota Bitung sehubungan dengan adanya pengadaan belanja barang/jasa didinas penanaman modal dan PTSP kota bitung tahun 2019 pada pokoknya belum melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap 42 (empat puluh dua) kegiatan yang diadakan oleh rekanan apakah telah menghasilkan out put sebagaimana yang diharapkan atau justru tidak memberikan manfaat. Selanjutnya pemeriksaan inspektorat lebih fokus pada kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, oleh karna itu melalui penyelidikan yang dilakukan oleh tim jaksa penyelidik dengan Nomor : PRINT-03/P.1.14/Fd.1/09/2020 pada tanggal 16 september 2020 dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana anggaran pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kota bitung tahun 2018-2020, dengan adanya bukti permulaan berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) saksi-saksi serta surat sehingga ditemukan adanya penyimpangan anggaran terhadap belanja rutin didinas penanaman modal dan PTSP Kota Bitung, dimana peristiwa ini dapat diduga sebagai peristiwa tindak pidana oleh karena itu dengan dasar sebagaimana dimaksud tim jaksa penyelidik meyakini harus melanjutkan pada tahap penyidikan guna

Halaman 47 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti yang terjadi untuk menemukan siapa tersangkanya.

- Bahwa selanjutnya mengenai perkara tindak pidana korupsi ini telah dilakukan proses hukum yang cukup panjang untuk sampai pada penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh karena itu termohon akan menguraikan serangkaian penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana anggaran pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Bitung tahun 2018-2020 dengan surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri bitung Nomor : PRINT-03/P.1.14/Fd.1/09/2020 pada tanggal 16 September 2020 telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa saksi yaitu (Surat panggilan saksi terlampir) :

- Jeane Paindong, SE M.Si selaku kabid sispro didinas penanaman modal dan PTSP kota bitung pada tanggal 09 oktober 2020,
- Lenda lintang selaku rekanan/CV GG Sukses Mandiri pada tanggal 12 november 2020
- Livien Trully Elcorlina bawotong selaku pejabat penerima barang didinas penanaman modal dan PTSP kota bitung pada tanggal 05 oktober 2020
- Pingkan Ivone Mouren Palendeng selaku kabid sispro didinas penanaman modal dan PTSP kota bitung pada tanggal 05 oktober 2020
- Ir Selly Tangkere selaku kepala seksi system informasi didinas penanaman modal dan PTSP pada tanggal 07 oktober 2020
- Yuliana Ritsela Mamuja selaku staf di bidang sispro dinas penanaman modal dan PTSP kota bitung pada tanggal 09 oktober 2020
- Ruben Susanto Makadada selaku sespri walikota bitung pada tanggal 09 oktober 2020
- Theo Rorong SE selaku kabag umum setda kota bitung pada tanggal 09 Oktober 2020.
- Sonya lomban pada tanggal 26 oktober 2020.
- Andrias G Tirayoh selaku PA/PPK/Kepala dinas penanaman modal dan PTSP kota Bitung.

Halaman 48 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Nurhaeni Setiawati selaku Bendahara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung
- Catatan buku pribadi bendahara mengenai pengeluaran dan penyerahan uang pengadaan belanja barang/jasa didinas penanaman modal yang di validasi dan ditandatangani oleh Pemohon.
- Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan, maka Termohon dengan bukti awal yang cukup, menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga Penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : Print-02/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : Print-01/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi (terlampir surat panggilan):
 - Andrias G Tirayoh selaku PA/PPK/Kepala dinas penanaman modal dan PTSP pada tanggal 15 Januari 2021
 - Vebrinela Rumagit rekanan/CV Berkas sentosa
 - Lenda lintang selaku rekanan/CV GG Sukses Mandiri
 - Siti Nurhaeni Setiawati selaku Bendahara Dinas PTSP
 - Kristina Salindeho rekanan/UD Kristina
 - Recky Luntungan rekanan/ Tokoh Bintang Baru
 - Pingkan Ivone Mouren Palendeng
 - Livien Truly bawotong
 - Serly Rosa Pasa
 - Nora Wuisan
 - Francisca Poeloe
 - Sonya lomban
 - IR Selly Tangkere
 - Theo Rorong SE selaku kabag umum setda kota Bitung pada tanggal 09 2020 oktober
 - Ruben Inaku
 - Ruben Makadada
- Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan penggeledahan dan penyitaan didinas penanaman modal

Halaman 49 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PTSP kota bitung dan didapati dokumen-dokumen yang merupakan surat pengadaan sehubungan dengan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dinas penanaman modal dan PTSP kota bitung tahun 2019 berdasarkan surat perintah penggeledahan kejaksaan negeri bitung nomor : PRINT-78/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 januari 2021 dan surat perintah penyitaan kepala kejaksaan negeri bitung nomor : PRINT-77/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 januari 2021

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dokumen surat yang didapati oleh Termohon maka telah memenuhi dua alat bukti dalam penetapan tersangka kepada Pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : 121/P.1.14/Fd.1/01/2021 pada tanggal 21 januari 2021 dimana tersangka telah diperiksa (surat panggilan terpanggil) dimana keterangannya Pemohon telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Anggaran rutin dan belanja modal dinas penanaman modal dan PTSP kota bitung tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Termohon dalam melakukan penahanan kepada Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan kepala kejaksaan negeri bitung Nomor : PRINT-01/P.1.14/Fd.1/02/2021 pada tanggal 24 februari 2021 telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pasal 21 ayat 1 KuHap oleh karna itu penahanan yang dilakukan Termohon telah sah menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh Pemohon selain yang Termohonanggapi diatas menurut Termohon tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan objek / ruang lingkup Praperadilan yang termasuk dalam Pasal 77 sampai 83 KUHP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

IV. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan Praperadilan adalah tidak berdasar yuridis dan sebagian besar adalah materi pokok perkara yang tidak perlu Termohon berikan penjelasan, oleh

Halaman 50 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar permohonan Pemohon tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya.

- Bahwa rangkaian tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon yang dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan dan sampai pada Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penetapan Penahanan Pemohon adalah tindakan hukum yang dilakukan Termohon berdasarkan Ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu sah menurut hukum.

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Termohon di atas, mohon kiranya Hakim PraPeradilan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Permohonan PraPeradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan PraPeradilan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menolak Permohonan PraPeradilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : Print-02/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : Print-01/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 dalam penyalahgunaan keuangan negara pada Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung tahun 2019.
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 121/P.1.14/Fd.1/01/2021 atas nama Pemohon adalah SAH menurut Ketentuan Perundang-undangan yaitu Hukum Acara Pidana.
5. Menyatakan surat Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : PRINT-01/P.1.14/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 sah secara hukum.
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

VI. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan PraPeradilan dari Pemohon disampaikan kepada Hakim PraPeradilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan apabila Hakim

Halaman 51 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan berpendapat lain, maka mohon Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan bahwa sepanjang kekeliruan penyebutan subjek Termohon menjadi Pemohon, Termohon tidak keberatan, sedangkan perubahan/penambahan permohonan lainnya Termohon menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 823.4/BKD/SK/24/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/6/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 serta lampirannya diberi tanda P.2
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Januari 2021 diberi tanda P.3;
4. Foto copy Permintaan Keterangan tanggal 12 Januari 2021 diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Panggilan saksi kepada Pemohon tanggal 16 Januari 2021 diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Penetapan Tersangka No. 121/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Perintah Penahanan No. Print 01/P.1.14/Fd.1./02/2021 tanggal 24 Februari 2021 diberi tanda P.7;
8. Foto copy Rekap Belanja Modal Tahun 2019 diberi tanda P.8
9. Foto copy Surat Perintah Penyitaan tanpa tanggal bulan Januari 2021 diberi tanda P.9;
10. Foto copy Modul Teknik Penyidikan dan Pemberkasan dieri tanda P.10;

Halaman 52 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberi tanda P.11;
12. Foto copy yang disahkan sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan diberi tanda P.12
13. Foto copy Surat Keterangan No. 700/ITKO/32/II/2021 diberi tanda P.13
14. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 diberi tanda P.14;
15. Foto copy Penetapan BPKP RI No. 17/2017 diberi tanda P.15;
16. Foto copy Perjanjian Kerjasama Kemendagri dengan Kejaksaan dan Kepolisian tanggal 28 Februari 2018 diberi tanda P.16;
17. Foto copy yang disahkan sesuai aslinya Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bitung dengan Kejaksaan Negeri Bitung dan Kepolisian Bitung tanggal 4 September 2018 diberi tanda P.17;
18. Foto copy Berita Acara Serah Terima tanggal 29 April 2019 beserta lampirannya diberi tanda P.18;
19. Foto copy Berita acara Serah terima No. 005/BAST/DPMPTSP/2019 beserta lampirannya, diberi tanda P.19;
20. Foto copy Berita acara Serah terima No. 005/BAST/DPMPTSP/2019 tanggal 21 Januari 2019 beserta lampiran diberi tanda P.20;
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Mei 2019 diberi tanda P.21;
22. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana beserta lampirannya tanggal 22 April 2019 diberi tanda P.22;
23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 Juli 2019 diberi tanda P.23;
24. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Mei 2019 diberi tanda P.24;
25. Foto copy Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberi tanda P.25;
26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 23 Februari 2021 diberi tanda P.26.a;
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (tambahan) tanggal 24 Februari 2021 diberi tanda P.26.b;

Halaman 53 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Jaksa Agung RI tanggal 18 Mei 2010 diberi tanda P.27;

29. Foto copy Laporan Indikasi Dugaan Penyimpangan dalam pekerjaan Proyek TA. 2018 tertanggal 17 Januari 2018 diberi tanda P.28;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.12, P.13, P.17 sedangkan surat-surat lainnya berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan CD-Room yang berisi rekaman video tertanggal 3 Maret 2021 mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon serta pernyataan Termohon tertanggal 21 Januari 2021, tanggal 27 Februari 2021 dan tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selain buktibukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Faisal Katili :

- Bahwa saksi adalah tenaga honorer pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung dan sejak bulan Januari 2021 menjadi Driver;
- Bahwa saksi masuk kantor setiap jam 08.00 wita pagi dan pulang jam 17.00 wita
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saksi diminta oleh Pemohon (Pak Andreas) untuk mengantar ke Kantor Kejaksaan Negeri Bitung untuk dilakukan pemeriksaan jam 09.00 wita, setelah sampai di Kantor Kejaksaan Pemohon turun, kemudian saksi pergi membawa mobil yang ditumpangi Pemohon, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita saksi menjemput lagi Pemohon;
- Bahwa saat mengantar Pemohon ke Kantor Kejaksaan, saksi melihat Pemohon hanya membawa map tipis, tanpa membawa berkas;
- Bahwa seingat saksi selain pada tanggal 14 Januari 2021, saksi juga mengantar pemohon ke Kantor Kejaksaan pada tanggal 19, 20, 23 dan 24 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 dan tanggal 24 saksi melihat Pemohon membawa berkas ke Kejaksaan;

Halaman 54 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21 Januari 2021, kemudian pada tanggal 24 Pemohon ditahan, saksi mengetahui karena saksi ada di belakang Pemohon saat itu;

2. Saksi Rayne Hendry Johanes Suah :

- Bahwa saksi adalah PNS dan menjabat Kepala Inspektorat Kota Bitung sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala Inspektorat adalah membantu Walikota dalam tugas pembantuan, menyusun kebijakan, melakukan pengawasan dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut dilakukan koordinasi antara APIP dan APH dimana saksi adalah bagian dari Tim APIP;
- Bahwa Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun sebelum ditetapkan sebagai Tersangka Penyidik tidak melakukan koordinasi dengan saksi selaku Anggota APIP;
- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017 jika ada laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi setahu saksi harus dilakukan koordinasi dulu dengan APIP;
- Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, penyidik/Kejaksaan tidak melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat;
- Bahwa surat yang saksi perlihatkan dipersidangan (Laporan dari Kejaksaan tanggal 17 Januari 2019) merupakan salah satu contoh bentuk koordinasi penyidik dengan Inspektorat;
- Bahwa selama menjadi Inspektorat saksi sudah menerima laporan sebanyak 3 kali untuk koordinasi sehubungan dengan tindak pidana Korupsi di Pemkot Bitung, 2 dari kepolisian dan 1 dari kejaksaan;
- Bahwa setelah menerima laporan dugaan penyalahgunaan anggaran negara, maka Inspektorat membentuk tim untuk memeriksa yang bersangkutan/yang diduga melakukan pelanggaran, lalu dibuatkan laporan dan bagi yang melanggar diberikan rekomendasi untuk perbaikan administrasi atau pengembalian keuangan negara, apabila teguran dan

Halaman 55 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tidak dilaksanakan, maka prosesnya diserahkan kepada Aparat penegak Hukum (APH);

- Bahwa proses tersebut di atas tidak dilakukan terhadap Pemohon (Pak Andreas) karena tidak ada pemberitahuan/koordinasi dari penyidik;
- Bahwa Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan terkait penyalahgunaan anggaran di Dinas penanaman Midal dan PTSP Kota Bitung untuk mata anggaran tahun 2019 dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan penyimpangan;
- Bahwa yang harus dikoordinasikan dengan APIP dan APH adalah menyangkut kesalahan administrasi maupun pidananya;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam bukti P.16;

3. Saksi Albert Marcellus Sarese :

- Bahwa saksi adalah kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bitung;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melakukan perintah pencairan dana;
- Bahwa syarat untuk bisa melakukan perintah pencairan dana adalah harus ada Surat Perintah Membayar (SPM) dari pejabat yang berwenang, jika tidak ada maka tidak dapat dilakukan perintah pencairan;
- Bahwa pada setiap SPM harus dilengkapi/dilampiri dengan dokumen lampirannya;
- Bahwa pencairan yang dilakukan atas SPM adalah pencairan non tunai dengan cara dilakukan transfer ke rekening SKPD yang bersangkutan
- Bahwa mengenai bukti P.10 dan P.22 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar itu adalah dokumen yang harus ada untuk melakukan perintah pencairan;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban mutlak harus dibuat oleh SKPD;
- Bahwa mengenai kebenaran materil dari SPM berikut dokumen yang menyertai saksi tidak berwenang untuk menilai, karena tugas saksi bersifat administratif, jadi jika ada SPM dan lampirannya, maka dilakukan perintah pencairan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan tiga orang Ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. Rafli Pinasang, S.H., M.H.

- Bahwa arti keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut di atas mencakup 9 bagian mulai dari huruf a sampai huruf i;
- Bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi alinea ke-4 disebutkan : Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh harta kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; b. berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22 tentang Perbendaharaan Negara adalah : kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai';
- Bahwa dengan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 terjadi perubahan makna bahwa kata dapat sebelum frasa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara harus dibuktikan, dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikesampingkan MK;
- Bahwa yang berhak melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK sesuai UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK;

Halaman 57 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal APH melakukan penyelidikan dan penyidikan harus berkoordinasi dengan dengan lembaga-lembaga lain, mengundnag Inspektorat atau bdan lain yang mempunyai fungsi yang sama dengan instansi tersebut;
 - Bahwa sesuai SEMA No. 4 tahun 20016 bahwa yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK sedangkan instansi lain seperti BPKP dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara, akan tetapi dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;
 - Bahwa dalam hal ada penyimpangan pengadaan barang dan jasa maka harus dikoordinasikan dulu dengan APIP baru dilakukan proses penegakan hukum pidananya karena dianut prinsip ultimum remidium;
 - Bahwa keharusan melalui APIP dsarnya adalah PP No. 12 tahun 2017 dan MOU Kejaksaan, kepolisian dan Kemendagri'
 - Bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa harus menggunakan pihak ketiga, maka harus menggunakan prosedur penggunaan pihak ketiga tersebut dan bila dilakukan sendiri atau oleh keluarga, maka itu tidak boleh karena terjadi conflic of interest, sehingga apabila tidak menggunakan prosedur pihak ketiga melainkan dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut maka itu tidak dibolehkan menurut hukum karena menyalahi prosedur;
 - Bahwa PPK atau Pengguna barang termasuk pejabat yang dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengadaan barang dan jasa yang harus menggunakan rekanan, oleh karena karena disitu ada conflict of interest dan mereka termasuk pengawas yang dilarang menurut Pasal 12 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi;
2. Ahli Dr. Dani Robert ,S.H.,M.H
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan kewenangan ASN dan pengawasan dan penindakannya didasarkan atas UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Bahwa APIP adalah aparatur internal eksekutif yang berfungsi melakukan pemeriksaan, pengawasan khusus eksekutif demikian

Halaman 58 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Badan pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kepentingan pemerintahan;

- Bahwa koordinasi APIP dan APH diatur secara khusus dalam PP No. 12 Tahun 2017 pada Bab IV dan merupakan Hukum Acara koordinasi APIP-APH;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan penyalahgunaan kewenangan APIP harus berkoordinasi dengan APH dan kewenangan untuk menyatakan adanya penyalahgunaan kewenangan ada pada Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung adalah BPK;
- Bahwa terkait dengan Pasal 12 huruf I UU Tipikor yang merupakan penyalahgunaan kewenangan maka harus ada koordinasi APIP dan APH baru bisa diteruskan;
- Bahwa jika penyidikan yang dilakukan APH tanpa koordinasi APIP maka penyidikan itu cacat hukum

3. Ahli Michael Baramah, M.H

- Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHP namun masih terbatas, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadi kewenangan Praperadilan;
- Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIP-APH adalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuat terang suatu perkara;
- Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasi dengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepada kebijaksanaan Hakim;
- Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawa dokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacat hukum pemeriksaan itu;
- Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum ada penetapan tersangka;
- Bahwa Pasal 12 huruf I undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalah delik materil;
- Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf I merupakan keterlibatan langsung maupun tidak langsung;

Halaman 59 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa bukti T.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan bukti lain;
- Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf I semula juncto dengan pasal 3 UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf I atau Pasal 3 UU Tipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah;
- Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicari alat-alat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum;
- Bahwa apabila didalam Undangg-undang melarang pengadaan barang/jasa menggunakan bendera pihak ketiga dan ternyata dilakukan oleh pejabat maka itu berarti perbuatan itu dilarang;
- Bahwa menurut Ahli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah alat bukti surat;
- Bahwa suatu laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke APIP dan ternyata tidak ditindaklanjuti, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik menurut undang-undang itu tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, dipersidangan Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/P.1.14/Fd.1/09/2020 Tanggal 16 September 2020 diberi tanda (T.1);
2. Surat PIDSUS 5A Permintaan Keterangan (25 lembar) (T.2);
3. Surat Perintah Penyidikan No : PRINT-02/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 (T.3);
4. Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor PRINT-01/P.1.14/Fd/01/2021 Tanggal 15 Januari 2021 (T.4);
5. Surat Panggilan saksi 69 lembar (T.5);
6. Surat Penyitaan Nomor PRINT-78/P.1.14/Fd.1/01/2021 Tanggal 21 Januari 2021 (T.6);
7. Surat Perintah Pengegeledahan No. PRINT-77 P.1.14/Fd.1/01/2021 Tanggal 21 Januari 2021 (T.7);
8. Surat Penetapan Tersangka Nomor : 121/P.1.14/Fd.1/01/2021 Tanggal 21 Januari 2021 (T.8);
9. Surat Perintah Penahanan No. PRINT-01/P.1.14/Fd.1/02/2021 Tanggal 24 Febuari 2021 (T.9);
10. Dokumen Surat pengadaan belanja modal barang/jasa Dinas PMPTSP (T.10);

Halaman 60 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku Catatan bendahara dinas PTSP yang ditandatangani dan validasi oleh Pemohon (T.11);

Bahwa surat-surat tersebut berupa foto copy bermeteri cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sitti Nurhaeni Setiawati

- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota Bitung sejak tanggal 24 Maret tahun 2019 dimana Pemohon Pak Andrias G. Tirayoh menjabat selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Bitung sebanyak tiga kali, pertama kali pada bulan Oktober tahun 2020, kedua bulan Februari 2021 dan ke tiga bulan Maret 2021 dan keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP pemeriksa dan saksi menandatangani BAP tersebut setelah terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa saat itu sehubungan dengan laporan yang saksi sampaikan pada tanggal 12 September 2020 yang melaporkan Pemohon karena Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) saksi ditahan karena sikap saksi yang tidak mau mengikuti perintah atasan untuk membayarkan pengeluaran dana kantor yang tidak sesuai aturan ;
- Bahwa pada waktu saksi melapor ke Kejaksaan saksi membawa sebuah buku catatan yang saat ini diajukan dimuka persidangan (Bukti T.11) yang didalam catatan tersebut terdapat catatan-catatan pengeluaran yang diperintahkan oleh Pemohon
- Bahwa sebelum melapor ke Kejaksaan, saksi terlebih dahulu pada bulan Juli tahun 2020 melaporkan hal yang sama ke Inspektorat Kota Bitung dengan membawa buku catatan tersebut, dan atas laporan tersebut saksi diperiksa oleh Inspektorat, namun laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya sehingga saksi melaporkan ke kejaksaan/Termohon;
- Bahwa yang saksi laporkan ke Inspektorat adalah masalah Ikan Kaleng dan transfer uang kantor ke Rekening Istri Pemohon dan saat saksi melapor saksi membawa buku catatan pengeluaran

Halaman 61 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.11), kemudian berkembang termasuk laporan tentang pengadaan barang tahun 2019;

- Bahwa perintah transfer uang dari Pemohon yang saksi sampaikan adalah transfer ke rekening Pak Theo sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), transfer ke istri Pemohon untuk biaya makan minum padahal sudah lewat waktunya dan disuruh transfer tanpa disertai dokumen;
- Bahwa saksi selaku bendahara tahu adanya larangan bagi bendahara melakukan pembayaran yang tidak sah tapi karena atas perintah atasan yang mengatakan "transfer saja saya yang tanggung jawab";
- Bahwa benar uang yang saksi transfer ke pihak-pihak lain atas perintah pemohon adalah uang kantor;
- Bahwa benar untuk pengadaan yang sebenarnya tidak diadakan tapi dilakukan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan nama perusahaan pihak ketiga, saksi yang mentransfer ke rekening pihak ketiga antara lain CV GGS inar mandiri, setelah itu saksi bersama pihak ketiga yang menerima transferan tersebut datang ke Bank untuk menarik uang transferan tersebut, lalu diserahkan ke saksi untuk selanjutnya diserahkan ke Pemohon, sedangkan dokumen pengadaan hanya diserahkan ke pihak ketiga untuk ditanda tangani;
- Bahwa keterangan-keterangan itulah yang saksi berikan dihadapan penyidik -saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat Berita Acara penerimaan yang diperlihatkan kuasa Pemohon dipersidangan;

2. Saksi Linda Lintang

- Bahwa saksi pernah diperiksa Termohon Kejaksaan Negeri Bitung terkait masalah keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung;
- Bahwa seingat saksi diperiksa Termohon sebanyak tiga kali pada tahun 2021 dan setelah diperiksa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan setelah terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa saksi adalah Direktur CV GG Sukses Mandiri sebuah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi dan pengadaan yang berdiri sejak tahun 2019;
 - Bahwa benar perusahaan saksi CV GG Sukses Mandiri yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan tahun 2019 oleh Pemohon

Halaman 62 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, meskipun dalam kenyataannya tidak ada pengadaan ditahun 2019 yang saksi laksanakan, kemudian untuk setiap pengadaan Bendahara Bu Siti mentransfer uang ke rekening saksi, setelah itu bendahara memberitahu adanya transferan itu, lalu kami berdua datang ke Bank Sulut untuk menarik uang itu, setelah itu uang itu saksi serahkan ke Bendahara setelah dipotong pajak, dan menurut penuturan Bendahara bahwa uang itu akan diserahkan ke Kepala Dinas/Pemohon;

- Bahwa perbuatan itu saksi lakukan hanya untuk bisa membantu pekerjaan di Dinas PTSP Kota Bitung;
- Bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi oleh kuasa Pemohon saksi membenarkan;
- Bahwa benar saksi pernah mengembalikan uang kepada sebesar Rp. 10.000.000 kepada Termohon setelah saksi diperiksa dikejaksaan, dengan alasan saksi merasa bahwa uang itu bukan hak saksi, dan seingat saksi saat mengembalikan uang Pemohon belum ditahan

3. Saksi Lisa Irma Abigael Lebang :

- Bahwa saksi adalah seorang ASN pada bagian perekonomian Setda Kota Bitung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Bitung sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 19 Januari 2021 dan kedua pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa saksi pernah ikut pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dan memiliki Sertifikasi Pengadaan dari Bapenas tahun 2016;
- Bahwa untuk pengadaan barang dibawah Rp. 200.000.000 juta dilakukan dengan penunjukan langsung dan harus dilaksanakan pihak ke-3 dan harus ditunjuk panitia pengadaan;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ternyata saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan tahun 2019 yang SK nya berlaku sejak awal tahun 2019 setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi baru secara nyata melaksanakan pengadaan untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2019 antara lain pengadaan mobil, sedangkan pengadaan mulai bulan Januari sampai September 2019 saksi tidak melaksanakan dan tidak tahu;
- Bahwa mengenai surat-surat pengadaan saksi hanya disodorkan untuk ditandatangani setelah diberikan oleh Bendara karena

Halaman 63 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya saat itu inspektorat mau datang dan Kepala Dinas juga saat itu menjamin melalui pernyataan yang disaksikan istri dan anak sulungnya dan katanya kalau tidak mau maka tidak akan diusulkan;

- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kuasa Pemohon dipersidangan saksi membenarkan tanda tangan saksi didalamnya dan yang menyodorkan adalah Bendahara;

4. Saksi Selly Tangkere :

- Bahwa saksi adalah seorang ASN pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung sejak 8 tahun lalu dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak dua kali, pertama tahun 2020 dan kedua tahun 2021 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah diperiksa saksi lalu menandatangani BAP yang disodorkan oleh pemeriksa;
- Bahwa yang saksi terangkan saat itu mengenai penerimaan uang tahun 2019 sebanyak 3 kali, pertama sebesar Rp. 21.600.000, kedua sebesar Rp. 12.000.000 dan ketiga 14.300.000 atau 14.600.000 sudah lupa pastinya;
- Bahwa uang itu saksi terima atas perintah Kepala Dinas saat itu, meskipun itu bukan tugas saksi;
- Bahwa untuk uang yang Rp. 12.000.000 kata Pak Kadis untuk bayar kargo yang telah dibayar sebelumnya menggunakan uang pribadi pak Kadis, sehingga saksi tinggal mengembalikan dan disuruh transfer ke rekening atas nama istri Pak Kadis dan jumlahnya disuruh tambah Rp. 3.500.000 sehingga jumlah yang ditransfer sebesar Rp. 13.500.000;

5. Saksi Vebrinella Jeane D.R

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswasta kontraktor dan pengadaan barang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Kejaksaan sebanyak satu kali pada bulan Pebruari 2021, dan setelah diperiksa saksi menandatangani BAP pemeriksa;
- Bahwa yang saksi terangkan dihadapan Kejaksaan saat itu adalah mengenai perusahaan saksi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk 5 kegiatan pengadaan barang tapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya saksi/perusahaan saksi tidak mengerjakan pekerjaan itu;

- Bahwa yang mengajak saksi pada waktu itu adalah Bendahara, dimana setiap kegiatan pengadaan bendahara mentransfer uang ke rekening saksi, setelah itu saksi menarik uang itu kembali lalu diserahkan kepada Bendahara dan kata bendahara uang itu akan diserahkan ke Kepala Dinas ;
- Bahwa bendahara menyampaikan kepada saksi bahwa pengadaan itu pada kenyataannya tidak diadakan dan saksi mau diajak kerjasama seperti itu karena Bendahara menyampaikan akan diberikan fee sebesar 3. % (tiga persen);
- Bahwa saksi kenal dengan bendahara sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa keterangan itu juga yang saksi sampaikan saat diperiksa oleh Kejaksaan Bitung;

6. Saksi Janeke Paendong

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kota Bitung dengan jabatan Kepala Bagian Sistem Informasi sejak 23 Desember 2019 dan sebelumnya saksi adalah ASN pada Kantor DPRD Kota Bitung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak tiga kali, pertama tahun lalu, kedua dan ketiga tahun ini, dan setelah diperiksa saksi menandatangani BAP ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait uang titipan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Kepala Dinas Pak Andrias Tirayoh kepada salah seorang anggota DPRD Kota Bitung dari Komisi A bernama Pak Viktor;
- Bahwa adanya uang itu berawal dari candaan Pak Kadis dan Pak Viktor dalam suatu kesempatan saat pertemuan selesai dan saat itu Pak Viktor minta saksi untuk disampaikan kepada Pak Kadis, lalu saksi sampaikan dihadapan pak Viktor;
- Bahwa beberapa lama setelah itu Bendahara Dinas PTSP Bu Siti datang membawa uang itu dan menyerhkan kepada saksi, lalu saksi serahkan ke Pak Viktor, sedangkan sumber uang itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan seorang Ahli bernama Nasurulla,S.E,M.S.A,C.Fra yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Auditor pada Badan Pekerja Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa ahli memberikan pendapat bahwa dalam melaksanakan tugas bidang keuangan seorang Kepala Dinas diikat aturan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden (Perpres) dan setiap pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada Perpres;
- Bahwa filosofi penggunaan anggaran menganut paham bahwa penerima mandat seperti Bupati/Walikota/Kepala Dinas misalnya tidak boleh melaksanakan sendiri pengadaan, sehingga setiap pengadaan harus diadakan pejabat pengadaan, oleh karena pemilik uang/ yang mengeluarkan uang dalam instansi pemerintah tidak boleh membelanjakan sendiri;
- Bahwa pejabat-pejabat yang harus terlibat dalam pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam kedudukan sejajar, tujuannya adalah untuk saling mengawasi;
- Bahwa untuk pengadaan barang secara langsung untuk proyek yang nilainya dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) syaratnya harus dilakukan melalui prosedur pejabat pengadaan, sedangkan untuk penunjukan langsung tidak terbatas tapi syaratnya hanya dalam keadaan darurat;
- Bahwa terhadap bukti T.10 a yang diperlihatkan kepada ahli, ahli tidak bisa menilainya sah atau tidak karena tidak dilengkapi dengan kontrak sebagai tolok ukurnya apakah sesuai atau tidak;
- Bahwa selain BPK dan BPKP, Penyidik juga dapat menghitung sendiri kerugian negara jika memiliki kemampuan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi yang Nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dan ada Permahan No. 4 Tahun 2004, karena itu disetip kejaksan juga memiliki tim audit;
- Bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah hasil audit keuangan yang bersifat umum untuk interen pemerintah dan itu bukan hasil audit investigatif;
- Bahwa tanpa permintaan penyidik pun BPK/BPKP dapat melakukan audit investigatif dan bila hasil audit ditemukan pelanggaran pidana maka diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terhadap Pasal 12 huruf l saksi tidak memahaminya karena ahli bukan ahli hukum tapi apabila ada pelanggaran prosedur dalam pengadaan maka itu adalah pelanggaran administratif;

Halaman 66 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 yang pada akhir uraiannya berkesimpulan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan penahanan Pemohon tidak sah menuntut agar Pengadilan memutuskan sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon; demikian pula Termohon telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara, ditunjuk dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perubahan permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pertama, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil Pemohon dan dalil-dalil Termohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas dari perubahan permohonan Pemohon dan keberatan Termohon terhadap perubahan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon berupa kekeliruan penulisan subjek serta penambahan petitum pada poin 2 dan poin 4 sehingga petitum yang sebelumnya hanya 10 poin menjadi 12 poin, sedangkan terhadap petitum lainnya sekedar perubahan urutan sehubungan dengan adanya penambahan dua petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan petitum poin 2 yang berbunyi "Menyatakan Termohon benar dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kewenangannya dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus menahan Pemohon di Rutan Polres Bitung dikarenakan Termohon telah melawan hukum positif Indonesia seperti...dst.." setelah Pengadilan mencemati uraian/perincian dalam petitum poin 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menganggap hanya berupa penambahan surat-surat keputusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, pedoman kerja penegak hukum ataupun peraturan-peraturan yang didalilkan dilanggar Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hal mana merupakan penambahan terhadap petitum yang positifnya yang telah dikemukakan Pemohon sebelumnya dalam permohonan awal sehingga masih sejalan dengan posita permohonan, sehingga perubahan berupa penambahan petitum tersebut bukan merupakan perubahan substansial yang merubah arah permohonan sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (*due proces law*);

Menimbang, bahwa terhadap penambahan petitum poin 4 yang berbunyi : “Menyatakan fungsi dan tugas, kewenangan serta diskresi Pemohon sebagai salah satu pejabat Administrasi Negara sebagai aparatur sipil negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dalam hal Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Tahun 2019 Pemerintah Kota Bitung adalah sah dan benar dihadapan hukum”, setelah Pengadilan mencermati dan menghubungkan dengan posita permohonan Pemohon, berpendapat bahwa petitum tersebut masih sejalan dengan kejadian pokok perkara, sehingga penambahan petitum tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan tidak mempersulit Termohon dalam membela diri/membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa menjadi dalil-dalil pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bitung No. 821.2/1081/WK tertanggal 9 Agustus 2019 dan iclude dengan jabatan itu adalah Pemohon menjabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anggara 2019 berdasarkan SK. Walikota Bitung
No.188.45/HKM/SK/6/2019 tanggal 2 Januari 2019 ;

2. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. Print-02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Bitung No. Print-01/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019 dengan sangkaan Pasal 12 huruf I Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberrantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sama sekali tidak memiliki minimum 2 (dua) alat bukti;
4. Bahwa meskipun Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau karena jabatannya meminjam bendera badan hukum/persero pihak lain serta ikut memperoleh proyek pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 sebanyak 41 Proyek) maka hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dilarang hukum positif Indonesia;
5. Bahwa surat Termohon Nomor B.119/P.1.14/Fd.1/11/2020 perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 21 Januari 2021 yang ditujukan kepada Pemohon di Jakarta yang menegaskan Termohon telah mulai melakukan penyidikan (bukti P.4), namun hal tersebut mengandung cacat hukum, karena penyidikan telah ditetapkan Termohon pada bulan November 2020 dan bukan pada tanggal 21 Januari 2021 dan atau 15 Januari 2021 seperti tertera pada pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No. Print 02/P.1.14/Fd.1/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala kejaksaan negeri Bitung No. Print 01/P.1.14/Fd/1/2021 tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 69 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon atas penyalahgunaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal selaku Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bitung tahun 2019 didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP memenuhi unsur Tindak Pidana Pasal 12 huruf i (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa inti pokok yang disangkakan kepada Pemohon adalah Pemohon selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota bitung pada tahun 2019 pada pokoknya berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran terdapat 42 (empat puluh dua) kegiatan belanja barang/jasa pemerintah yang harus dilakukan oleh rekanan selaku penyedia melalui penunjukan langsung yaitu CV.GG Sukses Mandiri, CV. Berkat Sentosa, UD.Kristina dan Tokoh Bintang Baru, namun dalam pelaksanaannya dari ke 42 (empat puluh dua) kegiatan belanja barang/jasa pemerintah, terdapat 20 (dua puluh) kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon namun dipertanggungjawabkan guna pencairan anggaran, dan terhadap belanja modal di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Pemohon mengambil alih pengadaan yang seharusnya diadakan oleh penyedia rekanan
3. Bahwa Inspektorat Kota Bitung sehubungan dengan adanya pengadaan belanja barang/jasa di Dinas tersebut tahun 2019 pada pokoknya belum melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap 42 (empat puluh dua) kegiatan yang diadakan oleh rekanan apakah telah menghasilkan output sebagaimana yang diharapkan atau justru tidak memberikan manfaat, pemeriksaan inspektorat lebih fokus pada kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, oleh karena itu melalui penyelidikan yang dilakukan oleh tim jaksa penyelidik dengan Nomor : PRINT-03/P.1.14/Fd.1/09/2020 pada tanggal 16 september 2020 terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana anggaran pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kota bitung tahun 2018-2020, dengan adanya bukti permulaan berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), saksi-saksi

Halaman 70 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat sehingga ditemukan adanya penyimpangan anggaran terhadap belanja rutin didinas penanaman modal dan PTSP Kota Bitung, dimana peristiwa ini dapat diduga sebagai peristiwa tindak pidana oleh karena itu dengan dasar sebagaimana dimaksud tim jaksa penyidik meyakini harus melanjutkan pada tahap penyidikan guna mengumpulkan bukti yang terjadi untuk menemukan siapa tersangkanya.

4. Bahwa selanjutnya mengenai perkara tindak pidana korupsi ini telah dilakukan proses hukum yang cukup panjang untuk sampai pada penetapan Pemohon sebagai Tersangka, dengan surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/P.1.14/Fd.1/09/2020 pada tanggal 16 September 2020 telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa saksi-saksi sehingga Termohon menemukan adanya peristiwa pidana sehingga penyidikan dilanjutkan ke tahap Penyidikan dengan memanggil saksi-saksi untuk diperiksa serta Pemohon dan menetapkan Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat, saksi dan Ahli, demikian pula Termohon untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat, saksi dan ahli sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak sebagaimana terurai diatas, dihubungkan dengan kompetensi lembaga Praperadilan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya adalah penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan berikut alat-alat bukti dalam perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dan kompetensi Praperadilan dan apakah Penetapan Tersangka termasuk kompetensi Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHP Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, maka permohonan dan putusan Praperadilan bersifat khas, spesifik dan mempunyai karakter sendiri karena kewenangan hakim dalam Praperadilan hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horizontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran sesuai kompetensi Praperadilan ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, maksud dan tujuan diadakannya lembaga Praperadilan sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP, yaitu demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks ini hak asasi tersangka; oleh karena menurut KUHAP setiap tindakan penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan KUHAP, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan KUHAP maka tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 77 bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengenai Pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yang amarnya antara lain berbunyi :

“pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dalam Pasal 77 KUHP kewenangan Praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kewenangan Praperadilan telah diperluas jangkauannya sehingga meliputi/termasuk pula sah tidaknya penetapan tersangka, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon merupakan kompetensi Praperadilan, sehingga permohonan tersebut formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalilkan oleh Pemohon dan telah dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, maka telah menjadi fakta hukum bahwa benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatu tindak pidana dalam Pasal 12 huruf l atau Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. 121/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas penetapan sebagai Tersangka, Termohon kemudian telah melakukan upaya paksa berupa perintah penahanan terhadap Pemohon di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print 01/P.1.14/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sah menurut hukum karena telah memenuhi dua alat bukti ?
2. Apakah penahanan terhadap Pemohon telah sah menurut hukum ?

Ad. 1 Penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 73 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, sebelum Penyidik menetapkan status seseorang menjadi Tersangka, terlebih dahulu harus melakukan suatu proses yang disebut penyelidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 5 KUHP);

Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 2 KUHP tersebut merupakan rangkaian dari tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang cukup guna dapat menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya;

Menimbang, bahwa setelah menemukan terjadinya tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang ditetapkan dalam KUHP, selanjutnya Penyidik berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang/beberapa orang sebagai Tersangka atas terjadinya suatu tindak pidana, haruslah didasarkan pada kriteria objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni harus ada “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena KUHP tidak memberikan pengertian ataupun batasan tentang “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana dalam ketentuan KUHP tersebut di atas, dan berdasarkan pengalaman terkadang penyidik memberi pengertian yang terlalu luas maupun berdasarkan diskresi, hal mana dipandang tidak memiliki kepastian hukum, maka melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Bahwa alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah :

1. Alat bukti saksi,
2. Alat bukti Ahli
3. Alat bukti Surat
4. Alat bukti Petunjuk
5. Alat bukti keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf l atau pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf l ayat (1) menegaskan :

“pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”;

Selanjutnya Pasal 3 menegaskan :

“ Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...dst.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas, maka Pasal 12 huruf l secara doctrinal merupakan delik formil sedangkan ketentuan Pasal 3 merupakan delik materil;

Menimbang, bahwa rumusan kedua pasal tersebut dikemukakan disini tidak dimaksudkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya yang berada diluar kompetensi Praperadilan, tetapi sebagai pedoman dalam menilai alat-alat bukti apa yang relevan dalam penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada pokoknya bahwa sangkaan terhadap Pemohon selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung pada tahun 2019 berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran terdapat 42 (empat puluh dua) kegiatan belanja barang/jasa pemerintah yang harus dilakukan oleh rekanan selaku penyedia melalui penunjukan langsung yaitu CV. GG Sukses Mandiri, CV Berkas Sentosa, UD. Kristina dan Toko Bintang Baru, namun dalam pelaksanaannya ke 42 kegiatan belanja barang/jasa pemerintah ada 20 (dua puluh) kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon namun dipertanggungjawabkan guna pencairan anggaran, selanjutnya terhadap belanja modal Pemohon mengambil alih pengadaan yang seharusnya diadakan oleh penyedia rekanan;

Selanjutnya dikemukakan Termohon, bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat Kota Bitung terkait pengadaan belanja barang/jasa di Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap ke 42 (empat puluh dua) kegiatan yang diadakan rekanan; pemeriksaan Inspektorat lebih fokus pada kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga Termohon melakukan penyelidikan dengan bukti permulaan berupa Berita Acara Permintaan keterangan (BAPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 11 dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Siti Nurhaeni Setiawati yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa perkara penetapan Pemohon sebagai Tersangka

Halaman 76 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari adanya laporan dari saksi Siti Nurhaeni Setiawati tersebut kepada Inspektorat Kota Bitung perihal apa yang disangkakan kepada Pemohon pada sekitar bulan Juli tahun 2020, namun karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti, maka saksi kemudian melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Bitung (Termohon) pada sekitar bulan September tahun 2020, dimana saat menyampaikan laporan tersebut, saksi membawa bukti T.11 berupa Buku Catatan Bendahara Dinas PMPTSP Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Perintah Penyelidikan Khusus No. 03/P.1.14/Fd.1/09/2020 tanggal 16 September 2020 Termohon kemudian melakukan penyelidikan penyalahgunaan wewenang penggunaan dana anggaran rutin pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung, selanjutnya berdasarkan bukti P.4 Kejaksaan Negeri Bitung (Termohon) melakukan Permintaan Keterangan terhadap saksi-saksi masing-masing tertanggal 5, tanggal 7, tanggal 9 dan tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindakan Termohon yang melakukan proses penyelidikan terhadap laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, Pemohon mengemukakan bahwa tindakan pro justisia yang Termohon yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintahan) merupakan tindakan yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 sesuai bukti P.11 dan bukti P.16, oleh karena itu terhadap hal tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah bahwa proses penyelidikan yang dilakukan Termohon tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar adanya APIP serta ketentuan derivasinya, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Daerah, pada pokoknya mengatur penyelenggaraan, pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat administratif (*zone administrative*) terkait dengan kontrol administratif terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penyelenggara

Halaman 77 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun sanksi pengembalian kerugian negara dalam hal terdapat kesalahan administratif yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk koordinasi antara APIP dengan APH (Aparat Penegak Hukum), namun konkritnya dapat diketahui berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemendagri dengan Kejaksaan serta Kepolisian Tahun 2018, dimana yang relevan dikemukakan adalah kerjasama pertukaran data dan mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, dimana pihak APIP (Inspektorat) menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai kewenangannya dan hasil pemeriksaan yang menemukan tindak pidana korupsi menyerahkan proses selanjutnya kepada APH, sebaliknya dalam hal APH yang mendapat laporan dan menemukan kesalahan administratif maka hasilnya diserahkan ke Inspektorat, sedangkan dalam hal menemukan adanya tindak pidana korupsi maka melakukan penyelidikan/penyidikan sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang (KUHP) dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan telah ditentukan, sehingga tindakan tersebut harus berdasar pada ketentuan dasarnya, dan tidak terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik tanpa berkoordinasi dengan APIP mengakibatkan penyelidikan/penyidikan tidak sah, dihubungkan dengan fakta dalam perkara a quo bahwa setelah ada laporan masyarakat yakni saksi Siti Nurhaeni Setiawati, kemudian Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen menemukan adanya peristiwa pidana sehingga berdasarkan ketentuan KUHP maupun berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut diatas dapat melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dengan APIP, sebaliknya apabila hasil pemeriksaan tersebut yang ditemukan adalah kesalahan administratif, maka Penyidik menyerahkan kepada APIP untuk diproses sesuai dengan kewenangan dan kesalahan ASN tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Siti Nurhaeni Setiawati bahwa sebelum menyampaikan laporan tersebut ke Termohon, saksi terlebih dahulu telah melaporkan hal yang sama

Halaman 78 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Inspektorat dan atas laporan tersebut Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, namun menurut saksi bahwa laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya, sedangkan terhadap status WTP terhadap Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun anggaran 2019 oleh Termohon dianggap belum konfrehensif, dihubungkan dengan keterangan ahli merupakan hasil pemeriksaan bersifat umum dan administratif dan bukan pemeriksaan insvestigatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tanpa berkoordinasi dengan APIP tidak mengakibatkan tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan tersebut, sehingga pemyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan apakah penetapan tersangkakan telah memenuhi dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam proses mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, Termohon telah memanggil saksi-saksi yang telah diambil keterangannya diantaranya adalah saksi Siti Nurhaeni Setiawati pada bulan Oktober 2020, saksi Lenda Lintang sebanyak tiga kali, saksi Shelly Tangkere yang diperiksa akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, saksi Janeke Paendong yang diperiksa akhir rahun 2020 serta saksi Lisa Irma Abigael Lebang serta saksi Vebrinella Jeane D.R;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, khususnya saksi Siti Nurhaeni Setiawati selaku Bendahara, saksi Linda Lintang selaku Direktur CV GG Sukses Mandiri, dan saksi Lisa Irma Abigael Lebang selaku pejabat pengadaan barang tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka telah diperiksa oleh Termohon dimana keterangannya dalam BAP pada pokoknya adalah tentang pengadaan barang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 tidak dilakukan melalui pejabat pengadaan melainkan dilakukan langsung oleh Pemohon, dengan cara menggunakan nama perusahaan lain dengan memberi fee, dimana pencairan dananya dilakukan dengan cara dana pengadaan ditransfer ke rekening perusahaan, setelah itu bendahara bersama pemilik perusahaan menarik uang tersebut di Bank Sulut lalu diserahkan kepada Bendahara, selanjutnya Bendahara akan menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemilik perusahaan hanya menandatangani dokumen pengadaan dan penerimaan uang;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi Lisa Irma Abigael Lebang selaku pejabat pengadaan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung, bahwa saksi baru melakukan pengadaan pada bulan Oktober, November dan Desember 2019 sedangkan pengadaan bulan Januari sampai September tidak pernah dilaksanakan menggunakan pejabat pengadaan, adapun adanya pengadaan tersebut dokumennya baru disodorkan kepada saksi untuk ditandatangani pada saat akan ada pemeriksaan oleh Inspektorat dan adanya jaminan dari Pemohon dengan konsekuensi tidak akan diusulkan apabila tidak mau bertandatangan;

Bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan tentang belanja rutin yang dilakukan sendiri oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti T.2 Pemohon telah pula diambil keterangannya masing-masing pada tanggal 14 Januari 2021, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021, dimana didalam pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan bukti T.7, Termohon melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan atas dokumen-dokumen tersebut, Pemohon menerangkan rekanan belanja barang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 adalah CV GG Sukses Mandiri, CV Berkas Sentosa, UD Kristina, Toko Bintang Baru, Pemohon menerangkan melakukan sendiri beberapa pengadaan tanpa melalui rekanan diantaranya pengadaan laptop, kamera, pakaian dinas olah raga, dan pembelian kulkas namun penggantian uangnya dilakukan oleh CV GG Sukses Mandiri, Pemohon juga menerangkan memerintahkan/menyetujui pembayaran sebesar Rp. 26.930.450 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) hanya atas dasar catatan yang dibuat pengurus barang bukan berdasarkan nota pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulakn tersebut, Termohon berdasarkan bukti T.4 telah meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print/01/P.1.14/Fd.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 dengan perintah melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019;

Halaman 80 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang sama dengan bukti T.8 pada tanggal 21 Januari 2021 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sesuai bukti P.6/T.8 dan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon telah diperiksa pada tanggal 14 Januari 2021, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan keterangan saksi Faisal Katili;

Bahwa pada saat penetapan sebagai Tersangka tanggal 21 Januari 2021, bersamaan dengan itu, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan serta surat Perintah Penyitaan Khusus (bukti P.6, O.7 dan P.12) dan berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon bahwa tindakan penyitaan baru dilakukan setelah penetapan tersangka, namun hal tersebut tidak dapat mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah, apabila sebelumnya Penyidik telah menemukan dua alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan bukti T.7, Termohon melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan atas dokumen-dokumen tersebut, Pemohon menerangkan rekanan belanja barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 adalah CV GG Sukses Mandiri, CV Berkas Sentosa, UD Kristina, Toko Bintang Baru, Pemohon menerangkan melakukan sendiri beberapa pengadaan tanpa melalui rekanan diantaranya pengadaan laptop, kamera, pakaian dinas olah raga, dan pembelian kulkas namun penggantian uangnya dilakukan oleh CV GG Sukses Mandiri, Pemohon juga menerangkan memerintahkan/menyetujui pembayaran sebesar Rp. 26.930.450 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) hanya atas dasar catatan yang dibuat pengurus barang bukan berdasarkan nota pembelian;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi yang menjabat selaku bendahara, saksi yang menjabat Direktur perusahaan yang nama perusahaannya digunakan sebagai rekanan dan keterangan pejabat pengadaan tahun 2019 di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun 2019 serta terhadap Pemohon sendiri telah dilakukan pemeriksaan, Penyidik dapat menyimpulkan telah ada lebih dari dua keterangan saksi yang saling bersesuaian, ditambah dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta buku catatan bendahara (T.11) yang menurut saksi Siti Nurhaeni Setiawati divalidasi oleh Pemohon,

Halaman 81 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana catatan tersebut karena sifat dan keadaannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon dapat menjadi bukti petunjuk, maka Termohon telah mempunyai dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHP untuk menyatakan adanya peristiwa pidana dan Pemohon yang disangka melakukannya, selain itu Pemohon sebagai calon tersangka telah pula didengar keterangannya sebagai bentuk transparansi sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon belum mempunyai dua alat bukti karena belum ada hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK terhadap penyalahgunaan Dana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun 2019, menurut Pengadilan dalil tersebut harus dikaitkan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 12 huruf I Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana delik yang terkandung dalam pasal tersebut adalah delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat kerugian negara;

Bahwa demikian pula terhadap Pasal 3 bahwa meskipun pasal tersebut merupakan delik materil yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, tanggal 24 Oktober 2012, bahwa Penyidik maupun Penuntut Umum apabila mempunyai kemampuan dapat menghitung kerugian keuangan negara;

Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 perihal Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana pada poin 6 menyatakan, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara;

Halaman 82 dari 85 Putusan No.
1/Pid.Pra/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula belum adanya hasil perhitungan kerugian negara tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah, oleh karena penetapan tersangka sudah cukup apabila telah ada dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon merupakan kesalahan yang bersifat administratif, hal mana harus dikaitkan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon, dimana ketentuan Pasal 12 huruf I dan Pasal 3 diatur dalam suatu undang-undang dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana undang-undang merupakan ketentuan pidana dan bukan undang-undang administratif, dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ada telah mengarah atau bersesuaian dengan pasal yang disangkakan, sedangkan apakah setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara berdasarkan alat-alat bukti perbuatan tersebut bersifat administratif atau pidana hal mana bukan merupakan kewenangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan keterangan Ahli dari Pemohon bernama Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Barang termasuk yang pihak yang secara langsung atau tidak langsung tidak dapat terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang menurut ketentuannya harus menggunakan pihak ketiga atau rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, Termohon telah mempunyai minimum dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka Nomor 121/P1.14/Fd.101/2021 tanggal 21 Januari 2021, maka penetapan tersebut telah sah menurut hukum;

Ad. 2 Penahanan Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sah menurut hukum, maka timbul kewenangan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyidik untuk melakukan upaya paksa dengan melakukan perintah penahanan, dan terhadap hal tersebut harus pula didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka maka harus dipenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, bahwa penahanan hanya boleh dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu dapat dikenakan penahanan meskipun diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun; dan syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon disangka melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf l atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diancam pidana penjara lebih dari lima tahun, maka penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat objektif, sedangkan terhadap syarat subjektif merupakan kewenangan dari penyidik berdasarkan syarat keadaan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dimana perintah penahanan terhadap Pemohon dilakukan setelah ditetapkan sebagai Tersangka dan pasal-pasal yang disangkakan memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk dilakukan penahanan, dan penahanan terhadap Pemohon disertai dengan Surat Perintah Penahanan No. Print-01/P.1.14/Fd/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 (sesuai bukti T.9/P.7) maka penahanan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 14, Pasal 17 Pasal 21 pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015/ serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Andrias George Tirayoh, SE untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh RUSTAM, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Bit tanggal 9 Maret 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yose Rizal S.H selaku Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Tersebut

Penitera Pengganti

Rustam, S.H., M.H.

Yose Rizal, S.H.